

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA  
NOMOR 38/PN/2000

T E N T A N G

PETUNJUK TEKNIS PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

KEPALA BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KMK.01/2000 tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 503/KMK.01/2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KMK.01/2000, perlu diatur ketentuan pelaksanaan teknis pengurusan Piutang Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
2. Peraturan Lelang (*Vendu Reglement Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1940:56*);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778);
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

8. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara;
10. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara;
11. Keputusan Presiden Nomor 68/M Tahun 1999;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 940/KMK.01/1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/1997;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 381/KMK.09/1998 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KMK.01/2000 tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 503/KMK.01/2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KMK.01/2000;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGURUSAN PIUTANG NEGARA.

BAB I

PENYERAHAN, PENERIMAAN, PENOLAKAN DAN PENGEMBALIAN  
PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

Bagian Pertama

Penyerahan

Pasal 1

Penyerahan pengurusan Piutang Negara diajukan oleh Penyerah Piutang (PP) secara tertulis disertai resume dan dokumen tentang berkas kasus dimaksud kepada Panitia Cabang melalui Kantor Pelayanan.

## Pasal 2

Resume tentang berkas kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berisi data/informasi sebagai berikut:

- a. identitas PP:  
nama dan alamat Instansi, Badan Negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- b. identitas Penanggung Hutang (PH)/Penjamin Hutang (PjH):  
nama dan alamat (badan usaha atau orang) serta pekerjaan (untuk orang).
- c. bidang usaha:  
industri, pertanian, perkebunan, perdagangan, jasa atau lain-lainnya.
- d. keadaan usaha PH/PjH pada saat piutang diserahkan:  
masih berjalan atau tidak berjalan.
- e. dasar hukum terjadinya piutang:  
perjanjian kredit, akta pengakuan hutang, *letter of credit* (L/C) atau pernyataan membuka L/C, peraturan, perjanjian/perikatan, keputusan yang diterbitkan pejabat yang berwenang, atau sebab apapun lainnya.
- f. jenis piutang/kredit:  
seperti kredit program, kredit umum.
- g. penjaminan kredit/hutang oleh pihak ketiga:  
seperti penjaminan kredit oleh PT Askrindo, PT ASEI, PT Jamsostek, Perum PKK, atau PT Jasindo.
- h. sebab-sebab piutang dinyatakan macet:  
kesalahan manajemen, PH nakal, atau sebab lainnya.
- i. penetapan piutang macet:
  1. dalam hal Piutang Negara Perbankan, dicantumkan tanggal realisasi kredit dan tanggal-tanggal PP mengkategorikan kredit dimaksud sesuai peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia yang masih berlaku.
  2. dalam hal Piutang Negara Non Perbankan, dicantumkan tanggal PH/PjH dinyatakan cidera janji (wanprestasi) sesuai dengan perjanjian/peraturan/surat keputusan pejabat berwenang atau sebab apapun lainnya.
- j. besarnya piutang:
  1. dalam hal Piutang Negara Perbankan, dicantumkan rincian saldo hutang pokok, bunga, denda dan ongkos-ongkos.
  2. dalam hal Piutang Negara Non Perbankan, dicantumkan rincian saldo hutang pokok, bunga, denda dan atau beban lainnya (apabila ada) sesuai dengan perjanjian atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- k. penjelasan singkat upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah dilakukan oleh PP sesuai ketentuan yang berlaku.
- l. daftar barang jaminan hutang:  
dalam hal penyerahan masih didukung oleh barang jaminan diuraikan jenis barang, status dan masa berlakunya hak kepemilikan, jenis dan nilai pengikatan, kondisi dan nilai barang jaminan pada saat penyerahan dan keberadaan/lokasi dari masing-masing barang jaminan dimaksud.

- m. harta kekayaan lain (apabila ada) dan kemampuan serta kegiatan usaha PH/PjH; dan
- n. informasi lainnya yang dianggap perlu oleh PP:  
seperti PH/PjH sudah tidak diketahui tempat tinggalnya, ada proses hukum atau gugatan di pengadilan, atau barang jaminan menjadi tanggungan pengikatan pihak lain.

### Pasal 3

- (1) Dokumen yang dilampirkan dalam surat penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:
  - a. fotokopi surat menyurat antara PP dengan PH/PjH yang berkaitan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka penyelesaian piutang;
  - b. asli Surat Pernyataan Kesanggupan/Kesediaan dari PP kepada Kantor Pelayanan untuk melakukan roya atas barang jaminan yang diikat hipotik/credit verband/hak tanggungan/fidusia yang sudah dicairkan;
  - c. asli Surat Pernyataan Kesanggupan/Kesediaan dari PP kepada Kantor Pelayanan untuk membayar biaya penyimpanan/ pengamanan barang jaminan/barang sitaan; dan
  - d. dokumen-dokumen lain yang diperlukan.
- (2) Dokumen-dokumen lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c untuk pengurusan Piutang Negara Perbankan yaitu fotokopi:
  - a. perjanjian kredit dan perubahannya (jika ada), surat aksep berikut amandemen, akta pengakuan hutang, cessie, *letter of credit* (L/C) atau pernyataan membuka L/C, peraturan, dan atau dokumen lainnya yang membuktikan adanya piutang;
  - b. rekening koran, prima nota, mutasi piutang, dan atau dokumen lainnya yang mendukung besarnya piutang;
  - c. bukti penjaminan kredit oleh pihak ketiga atau surat lainnya;
  - d. bukti kepemilikan dan pengikatan barang jaminan;
  - e. akta pendirian perusahaan, pengumuman akte pendirian perusahaan dalam Tambahan Berita Negara beserta akta perubahannya, tanda pengenalan/pendaftaran perusahaan, dan atau identitas lainnya;
  - f. Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Paspor atau bukti diri PH/PjH lainnya; dan atau
  - g. daftar kekayaan PjH yang diperkuat dengan dokumen kepemilikannya (apabila ada) seperti sertifikat, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- (3) Dokumen-dokumen lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c untuk pengurusan Piutang Negara Non Perbankan sebagai berikut:
  - a. piutang yang diserahkan oleh BUMN/BUMD, yaitu fotokopi:
    - 1. perjanjian/peraturan yang mengikat, kontrak, Surat Perintah Kerja (SPK), atau Surat Keputusan (SK);
    - 2. faktur, resi, bon sementara, rekening, tagihan kartu kredit, atau bukti tagihan lainnya; dan atau

3. bukti kepemilikan dan pengikatannya.
- b. piutang yang diserahkan oleh Instansi Pemerintah berupa Tuntutan Ganti Rugi (untuk pegawai negeri bukan bendaharawan), yaitu fotokopi:
  1. Laporan Kerugian Negara oleh atasan/Kepala Kantor;
  2. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM);
  3. surat pemberitahuan dari Menteri/Ketua Lembaga Negara yang bersangkutan kepada pihak/pegawai negeri yang dituntut;
  4. Surat Keputusan Pembebanan Tingkat Pertama yang ditetapkan oleh Menteri/Ketua Lembaga Negara;
  5. Surat Keputusan Pembebanan Tingkat Banding; dan
  6. surat-surat hasil pemeriksaan lain yang dianggap perlu.
- c. piutang yang diserahkan oleh Instansi Pemerintah berupa Tuntutan Perbendaharaan (untuk pegawai negeri selaku bendaharawan), yaitu fotokopi:
  1. hasil pemeriksaan yang mengungkapkan adanya kerugian negara;
  2. berita acara pemeriksaan kas;
  3. daftar pertanyaan untuk menyusun laporan kekurangan perbendaharaan untuk keperluan proses Tuntutan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Tambahan Lembaran Negara 1113;
  4. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM);
  5. bukti angsuran kerugian negara;
  6. Surat Keputusan (SK) Menteri/Ketua Lembaga Negara tentang Penggantian Sementara;
  7. SK Pembebanan Badan Pemeriksa Keuangan yang terdiri dari:
    - a) SK Penetapan Batas Waktu untuk Menjawab;
    - b) SK Pembebanan;
    - c) SK Pembebanan Tingkat Banding;
  8. surat kuasa untuk menjual barang;
  9. surat/bukti lain yang dianggap perlu.
- d. piutang yang diserahkan oleh Instansi Pemerintah berupa piutang ikatan dinas, yaitu fotokopi:
  1. surat perjanjian;
  2. SK Menteri/Ketua Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND) yang terdiri dari:
    - a) SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
    - b) SK Pemberhentian;
  3. perhitungan jumlah biaya yang harus dibayarkan.
- e. piutang yang diserahkan oleh Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan (Bapeksta) berupa piutang Bea Masuk (BM)/Bea Masuk Tambahan (BMT) , yaitu fotokopi:
  1. bukti rincian perhitungan tagihan;
  2. Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai (PIUD)/Pemberitahuan Impor Barang (PIB) beserta lampiran-lampirannya;
  3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  4. bukti-bukti lain yang mendukung.
- f. piutang yang diserahkan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan berupa piutang Pajak Ekspor, yaitu fotokopi:
  1. bukti rincian perhitungan Pajak Ekspor;
  2. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

- g. piutang yang diserahkan oleh Departemen Kehutanan berupa:
1. tunggakan Iuran Hasil Hutan (IHH)/Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) , yaitu fotokopi:
    - a) SK Penunjukan selaku Pemegang Hak Konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH)/Hak Pemanfaatan Hasil Hutan (HPHH), Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan izin lainnya;
    - b) Akta Pendirian Perusahaan pada saat memperoleh HPH berikut susunan direksinya;
    - c) Surat Perintah Pembayaran Tunggakan IHH/DR;
    - d) bukti rincian tunggakan;
    - e) SK Kepala Kantor Wilayah Kehutanan tentang terjadinya kerugian negara.
  2. tagihan atas Pelanggaran Eksploitasi Hutan, yaitu fotokopi:
    - a) SK Penunjukan Pemegang Hak Konsesi HPH;
    - b) Akta Pendirian Perusahaan pada saat memperoleh HPH/HPHH, IPK dan izin lainnya;
    - c) foto/peta udara yang menunjukkan blok-blok dan batas konsesi;
    - d) Laporan Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan di lapangan;
    - e) SK Kepala Kantor Wilayah Kehutanan tentang sebab-sebab terjadinya kerugian negara;
    - f) surat-surat penjatuhan sanksi denda.
- h. piutang yang diserahkan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog), yaitu fotokopi:
1. nota klaim;
  2. surat perjanjian;
  3. kontrak kerja.
- i. piutang yang diserahkan oleh Departemen Pertambangan, yaitu fotokopi:
1. SK Menteri tentang Penunjukan Kontraktor Penambang;
  2. bukti rincian perhitungan tagihan.
- j. piutang yang diserahkan oleh Departemen Kesehatan berupa tagihan biaya rumah sakit, yaitu fotokopi:
1. surat pernyataan penanggung jawab hutang;
  2. bukti rincian tagihan.
- k. piutang yang diserahkan oleh proyek-proyek pemerintah, yaitu fotokopi:
1. perjanjian kontrak;
  2. SPK;
  3. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
  4. bukti rincian ganti rugi;
  5. dokumen pendukung lainnya sesuai jenis kerugiannya.

(4) Dokumen lain yang dianggap perlu oleh PP.

#### Pasal 4

Dalam hal pada waktu yang bersamaan PP menyerahkan pengurusan Piutang Negara lebih dari 1 (satu) Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN), maka setiap BKPN dilengkapi surat penyerahan dengan nomor surat tersendiri.

#### Pasal 5

Setiap BKPN yang diterima dari PP harus diteliti dan dituangkan dalam Resume Hasil Penelitian Kasus yang dibuat berdasarkan data/informasi dan atau dokumen-dokumen yang diserahkan oleh PP.

#### Pasal 6

Dalam hal syarat-syarat penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 belum dipenuhi atau Kantor Pelayanan membutuhkan informasi lain guna penelitian kasus, Kantor Pelayanan dapat meminta kelengkapan data kepada PP.

#### Pasal 7

Dalam kasus-kasus tertentu, Kantor Pelayanan dapat meminta bantuan PP untuk memberikan penjelasan (ekspose) atas kasus yang diserahkan dan dapat disertai dengan pemeriksaan setempat secara selektif.

#### Pasal 8

Dalam hal piutang berasal dari kredit sindikasi/konsorsium, sepanjang dalam piutang tersebut terdapat kepentingan Piutang Negara yang harus diselesaikan, maka pengurusannya dapat diserahkan kepada Panitia Cabang oleh PP yang berwenang atau pihak lain yang ditentukan sesuai perjanjian sindikasi.

### Bagian Kedua

#### Penerimaan dan Penolakan

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal syarat-syarat pengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah dipenuhi oleh PP dan dari hasil penelitian syarat-syarat pengurusan tersebut dapat dibuktikan adanya dan besarnya Piutang Negara, Panitia Cabang menerima penyerahan pengurusan Piutang Negara dengan menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N).
- (2) SP3N sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. adanya dan besarnya Piutang Negara yang terdiri dari hutang pokok, bunga, denda dan ongkos-ongkos/beban lainnya dan atau kewajiban keuangan lainnya;
  - b. identitas PP dan PH/PjH;
  - c. permintaan kepada PP untuk menyerahkan semua dokumen asli kepemilikan barang jaminan dan pengikatannya melalui Kantor Pelayanan; dan
  - d. tanda tangan Ketua Panitia Cabang.

#### Pasal 10

Besarnya Piutang Negara yang dicantumkan dalam SP3N adalah Piutang Negara yang telah diperhitungkan berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu:

- a. untuk Piutang Negara Perbankan jumlah yang dicantumkan adalah pada posisi saldo hutang pokok, bunga, denda dan ongkos-ongkos pada tanggal piutang macet diserahkan, dengan ketentuan bunga, denda dan ongkos-ongkos yang dapat diperhitungkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kredit dikategorikan macet.
- b. untuk Piutang Negara Non Perbankan yang dicantumkan adalah sebesar jumlah uang yang harus dibayar sejak PH/PjH tidak memenuhi perikatan, peraturan, surat keputusan, atau sebab apapun dan beban-beban lainnya.
- c. dalam hal Piutang Negara Non Perbankan terdapat bunga, denda dan atau beban-beban lainnya, maka perhitungannya ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah jatuh tempo kecuali ditetapkan tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 11

Dalam hal setelah diterbitkan SP3N, PP belum menyerahkan dokumen asli kepemilikan barang jaminan dan pengikatannya, Kantor Pelayanan menerbitkan Surat Permintaan Dokumen Asli Barang Jaminan kepada PP.

#### Pasal 12

- (1) Apabila PP dan PH adalah sesama BUMN/BUMD dan atau Instansi Pemerintah/Badan Negara, SP3N tidak diterbitkan tetapi dibuat Surat Tanda Terima Penyerahan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan.
- (2) Dalam pengurusan piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kantor Pelayanan bertindak sebagai mediator.
- (3) Pengurusan piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak dikenakan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (Biad PPN).

#### Pasal 13

Dalam hal kelengkapan syarat-syarat pengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tidak dapat dipenuhi oleh PP sehingga tidak dapat dibuktikan adanya dan besarnya Piutang Negara, Panitia Cabang menolak penyerahan pengurusan Piutang Negara dengan menerbitkan Surat Penolakan Pengurusan Piutang Negara.

#### Bagian Ketiga

#### Pengembalian

#### Pasal 14

- (1) Pengembalian kasus Piutang Negara dilakukan oleh Panitia Cabang dalam hal Piutang Negara yang sedang dilakukan pengurusan, dalam perkembangan selanjutnya piutang dimaksud diselesaikan oleh instansi lain yang berwenang karena terkait dengan masalah pidana.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan pada tahap penyidikan.



Pasal 15

Ketentuan pengembalian pengurusan Piutang Negara tidak berlaku untuk Piutang Negara Non Perbankan berupa Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

Pasal 16

- (1) Pengembalian pengurusan Piutang Negara dilakukan karena alasan kekeliruan administrasi/penatausahaan di PP yang menyebabkan pengurusan Piutang Negara tersebut tidak mungkin lagi dilanjutkan.
- (2) Pengembalian pengurusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berdasarkan Surat Pemberitahuan dari PP kepada Panitia Cabang melalui Kantor Pelayanan dengan dilengkapi bukti-bukti yang menunjukkan bahwa telah terjadi kekeliruan, sehingga pada dasarnya tidak ada lagi Piutang Negara yang harus diselesaikan.

Pasal 17

- (1) Pengembalian pengurusan Piutang Negara dapat dilakukan karena PP bersikap tidak kooperatif.
- (2) Sikap tidak kooperatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditunjukkan dengan:
  - a. PP tidak bersedia menyerahkan dokumen asli barang jaminan berikut pengikatannya kepada Kantor Pelayanan, meskipun telah diminta secara tertulis; atau
  - b. PP tidak menanggapi surat dari Kantor Pelayanan mengenai permintaan penjelasan suatu masalah.
- (3) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan peringatan secara tertulis kepada PP.

Pasal 18

- (1) Pengembalian pengurusan Piutang Negara dituangkan dalam Surat Pengembalian Pengurusan Piutang Negara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Cabang, dengan disertai semua dokumen-dokumen yang telah diterima oleh Kantor Pelayanan.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenakan Biaya PPN.

## BAB II

### PENETAPAN BESARNYA PIUTANG NEGARA

#### Bagian Pertama

#### Piutang Negara Perbankan

##### Pasal 19

- (1) Besarnya Piutang Negara Perbankan terdiri atas hutang pokok, bunga, denda dan ongkos-ongkos.
- (2) Penetapan besarnya Piutang Negara Perbankan didasarkan atas peraturan tentang kategori kredit perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan ketentuan bunga, denda dan ongkos-ongkos yang dapat dibebankan adalah paling lama 6 (enam) bulan setelah kredit dikategorikan macet.
- (3) Pembayaran angsuran yang dilakukan oleh PH/PjH setelah 6 (enam) bulan sejak kredit dikategorikan macet sesuai dengan peraturan tentang kategori kredit perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, diperhitungkan sebagai pengurangan dalam menetapkan besarnya Piutang Negara Perbankan.

##### Pasal 20

- (1) Penetapan besarnya Piutang Negara Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dihitung berdasarkan rekening koran yang disampaikan oleh PP pada posisi sampai dengan diserahkan kepada Panitia Cabang.
- (2) Dalam hal PP tidak dapat menyampaikan rekening koran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kantor Pelayanan dapat meminta prima nota atau rekapitulasi mutasi keuangan atau surat keterangan yang memuat data mutasi keuangan sampai dengan pada saat diserahkan.
- (3) Dalam hal PP tidak dapat menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Kantor Pelayanan dapat menghitung sendiri besarnya Piutang Negara berdasarkan syarat-syarat yang tercantum dalam Perjanjian Kredit.
- (4) Kantor Pelayanan dapat mengkonfirmasi hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada PP.

##### Pasal 21

Pedoman Penetapan Besaran Jumlah Piutang Negara diatur tersendiri dengan Keputusan Kepala Badan.

## Bagian Kedua

### Piutang Negara Non Perbankan

#### Pasal 22

- (1) Besarnya Piutang Negara Non Perbankan ditetapkan sebesar jumlah uang yang harus dibayar sejak PH/PjH tidak memenuhi perikatan, perjanjian, peraturan, surat keputusan, atau sebab apapun dan beban-beban lainnya.
- (2) Dalam hal Piutang Negara Non Perbankan dibebani bunga, denda dan atau beban-beban lainnya, maka perhitungannya ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah jatuh tempo kecuali ditetapkan tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembayaran angsuran yang dilakukan oleh PH/PjH setelah 6 (enam) bulan sejak jatuh tempo diperhitungkan sebagai pengurangan dalam menetapkan besaran Piutang Negara.

## Bagian Ketiga

### Penambahan Besaran Piutang Negara

#### Pasal 23

- (1) Biaya pengamanan barang jaminan berupa polis asuransi, pemasangan hipotik/crediet verband/hak tanggungan/fidusia, perpanjangan hak atas tanah yang masa berlakunya telah habis, pengukuhan hak atas tanah, dan biaya-biaya lainnya sesuai yang diperjanjikan yang timbul setelah diterbitkan SP3N, diperhitungkan sebagai penambahan dalam menetapkan besarnya Piutang Negara.
- (2) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenakan Biad PPN.

## Bagian Keempat

### Koreksi atau Perubahan dalam Menetapkan Besaran Piutang Negara

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal kasus Piutang Negara telah diterbitkan SP3N, besar perhitungan bunga, denda, dan ongkos/beban lainnya pada prinsipnya tidak dapat dikoreksi atau ditetapkan berdasarkan ketentuan ini.
- (2) Koreksi atau perubahan jumlah hutang dapat dilakukan dalam hal:
  - a. terdapat pembayaran yang tidak tercatat;
  - b. terdapat kesalahan perhitungan oleh PP;
  - c. terdapat pembebanan biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; dan atau
  - d. terdapat kebijakan pemberian keringanan jumlah hutang.

### BAB III

#### PANGGILAN

##### Pasal 25

- (1) Panggilan dilakukan secara tertulis kepada PH untuk mempertanggungjawabkan penyelesaian hutangnya.
- (2) Panggilan juga dilakukan terhadap PjH yang telah melepaskan hak istimewa.

##### Pasal 26

Dalam hal PH/PjH adalah:

- a. Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas, panggilan ditujukan kepada Direksi dan atau Komisaris yang melakukan kegiatan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan atau Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Badan Hukum dimaksud;
- b. Badan Hukum Koperasi dan atau Yayasan, panggilan ditujukan kepada Pengurus Koperasi dan atau Yayasan;
- c. Firma, panggilan ditujukan kepada salah seorang Firman;
- d. *Commanditer Vennootschap* (CV), panggilan ditujukan kepada pesero pengurus;
- e. perorangan/pribadi, panggilan ditujukan kepada semua orang yang menandatangani perjanjian kredit/pengakuan hutang.

##### Pasal 27

Dalam hal PH/PjH tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Panggilan, maka dikeluarkan Surat Panggilan terakhir paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal untuk menghadap yang ditetapkan dalam Surat Panggilan.

##### Pasal 28

Tenggang waktu antara tanggal Surat Panggilan dan tanggal menghadap disesuaikan dengan perkiraan lamanya surat tersebut sampai di alamat PH/PjH ditambah waktu yang diperlukan untuk datang menghadap ke Kantor Pelayanan.

##### Pasal 29

Dalam hal PH/PjH berdomisili jauh dari Kantor Pelayanan, yang bersangkutan dapat dipanggil menghadap Petugas Kantor Pelayanan di Kantor PP.

##### Pasal 30

Surat Panggilan disampaikan kepada PH/PjH oleh kurir atau menggunakan jasa pos.

##### Pasal 31

Dalam hal PH/PjH telah meninggal dunia, panggilan ditujukan kepada ahli waris PH/PjH.

Pasal 32

- (1) Dalam hal PH/PjH diwakili oleh pihak ketiga/kuasanya, pihak yang mewakili harus dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dengan akta notaris atau dilegalisir oleh notaris.
- (2) Apabila di wilayah PH/PjH belum ada notaris, Surat Kuasa Khusus dibuat di atas kertas bermeterai cukup yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa setempat.

Pasal 33

- (1) Pada prinsipnya Kantor Pelayanan melakukan Pengumuman Panggilan melalui surat kabar harian dan atau media massa lainnya dalam hal PH/PjH menghilang atau tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan mempertimbangkan faktor efisiensi dan efektivitas, Pengumuman Panggilan melalui surat kabar harian dan atau media massa lainnya dapat dilakukan tanpa memperhatikan PH/PjH menghilang atau tidak diketahui alamatnya.
- (3) Pengumuman Panggilan dimuat 1 (satu) kali dalam surat kabar harian dan atau media massa lainnya yang memuat identitas PH/PjH dan keharusan PH/PjH untuk mempertanggungjawabkan penyelesaian hutangnya kepada Negara.

BAB IV

PERNYATAAN BERSAMA DAN  
PENETAPAN JUMLAH PIUTANG NEGARA

Bagian Pertama

Pernyataan Bersama (PB)

Pasal 34

- (1) Dalam hal PH/PjH datang memenuhi panggilan atau datang atas kemauan sendiri, dilakukan wawancara tentang kebenaran adanya dan besarnya Piutang Negara serta cara penyelesaian yang dituangkan dalam Berita Acara Tanya Jawab.
- (2) Berita Acara Tanya Jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh PH/PjH dan Kepala Kantor Pelayanan atau pejabat yang ditunjuk, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang telah berumur 21 (duapuluh satu) tahun atau telah menikah.

Pasal 35

Berdasarkan Berita Acara Tanya Jawab dibuat PB yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Cabang dengan PH dan atau dengan PjH serta 2 (dua) orang saksi yang telah berumur 21 (duapuluh satu) tahun atau telah menikah.

Pasal 36

PB sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
- b. identitas PH/PjH atau kuasanya;
- c. identitas PP;
- d. dasar hukum terjadinya Piutang Negara;
- e. besarnya Piutang Negara dengan rincian terdiri dari hutang pokok, bunga, denda dan ongkos-ongkos serta Biad PPN;
- f. pengakuan hutang oleh PH/PjH dan kesediaan untuk menyelesaikan hutang;
- g. sanksi jika tidak memenuhi kesediaan untuk menyelesaikan;
- h. tanggal penandatanganan PB;
- i. tanda tangan Ketua Panitia Cabang;
- j. tanda tangan PH atau PjH atau kuasa PH/PjH atau ahli waris PH/PjH di atas meterai; dan
- k. tanda tangan saksi-saksi.

Pasal 37

- (1) Dalam hal PH/PjH telah meninggal dunia, PB ditandatangani oleh ahli warisnya yang dibuktikan dengan fatwa waris atau Penetapan Badan Peradilan dan oleh Ketua Panitia Cabang beserta 2 (dua) orang saksi.
- (2) Dalam hal PH/PjH diwakili oleh kuasanya, PB ditandatangani oleh kuasanya dan oleh Ketua Panitia Cabang beserta 2 (dua) orang saksi.

Pasal 38

- (1) Jangka waktu penyelesaian hutang yang ditetapkan dalam PB paling lama 12 (duabelas) bulan sejak PB ditandatangani.
- (2) Dalam hal PH/PjH mengakui jumlah hutang, namun tidak sanggup atau tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan hutang dalam jangka waktu paling lama 12 (duabelas) bulan, PB tetap dibuat yang memuat kepastian adanya dan besarnya Piutang Negara.

Pasal 39

PB dengan jangka waktu penyelesaian hutang lebih dari 12 (duabelas) bulan dapat dibuat setelah mendapatkan persetujuan keringanan jangka waktu penyelesaian hutang atau keringanan jumlah hutang sekaligus jangka waktu penyelesaian hutang.

Pasal 40

- (1) Penyelesaian pembayaran Piutang Negara yang ditetapkan dalam PB dapat dilakukan secara tunai atau dengan mengangsur.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur, pelaksanaan pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan dengan ketentuan setiap angsuran tidak boleh melebihi semesteran.

Pasal 41

Pembayaran hutang termasuk Biad PPN dilakukan melalui Rekening Bendaharawan Penerima Kantor Pelayanan, atau PP.

Pasal 42

- (1) Dalam hal PH/PjH tidak membayar angsuran sesuai ketentuan dalam PB, paling lama dalam waktu 6 (enam) hari kerja Kantor Pelayanan memberikan peringatan secara tertulis kepada PH/PjH untuk memenuhi kewajibannya.
- (2) Dalam hal PH/PjH memenuhi kewajiban sesuai dengan peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jadwal angsuran yang ditetapkan dalam PB tetap berlaku.
- (3) Surat peringatan PB dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu) kali jika PH/PjH memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam surat peringatan PB sebelumnya, namun pada jadwal angsuran berikutnya PH/PjH melakukan tunggakan.

Pasal 43

- (1) Dalam hal setelah dibuat PB terdapat perubahan besarnya Piutang Negara, tidak perlu dibuat PB yang baru, tetapi cukup diterbitkan Surat Pemberitahuan kepada PH/PjH dan PP yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Cabang.
- (2) Surat Pemberitahuan Perubahan Besarnya Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PB.

Bagian Kedua

Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN)

Pasal 44

Ketua Panitia Cabang menerbitkan surat Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN) dalam hal:

- a. PH/PjH tidak mengakui jumlah hutang baik sebagian atau seluruhnya tetapi tidak dapat memberikan bukti-bukti pendukung yang sah;
- b. PH/PjH mengakui jumlah hutang tetapi menolak menandatangani PB tanpa alasan yang sah; atau
- c. PH/PjH tidak memenuhi Panggilan dan atau Pengumuman Panggilan.

Pasal 45

Surat PJPN sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. berkepala, "Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara" tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara;
- b. pertimbangan hukum yang memuat:
  1. nomor dan tanggal SP3N atas nama PH/PjH;
  2. penjelasan tentang tidak tercapainya kesepakatan mengenai jumlah hutang dan jangka waktu penyelesaian, atau PH/PjH menolak

menandatangani PB tanpa alasan yang sah, atau tidak memenuhi Panggilan dan atau Pengumuman Panggilan;

3. perlu menetapkan adanya dan besarnya Piutang Negara yang telah pasti menurut hukum.
- c. dasar-dasar hukum;
- d. putusan mengenai:
  1. besarnya Piutang Negara dengan rincian hutang pokok, bunga, denda, ongkos/beban lainnya dan Biad PPN yang wajib dilunasi PH/PjH;
  2. tanggal berlakunya Surat Keputusan Panitia Cabang tentang PJPn.
- e. tanggal penerbitan Surat Keputusan Panitia Cabang tentang PJPn; dan
- f. tanda tangan Ketua Panitia Cabang.

#### Pasal 46

- (1) Dalam hal setelah diterbitkan Surat PJPn terdapat perubahan besarnya Piutang Negara, tidak perlu dibuat Surat PJPn yang baru, tetapi cukup diterbitkan Surat Pemberitahuan kepada PH/PjH dan PP yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Cabang.
- (2) Perubahan besarnya Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didasarkan pada penelitian atas bukti-bukti pendukung, baik yang bersumber dari PP maupun PH/PjH.
- (3) Surat Pemberitahuan Perubahan Besarnya Piutang Negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat PJPn.

### BAB V

#### PEMBERIAN KERINGANAN HUTANG

##### Bagian Pertama

##### Kewenangan

#### Pasal 47

Kepala Badan berwenang untuk memberikan keringanan hutang yang menyangkut hutang bunga, denda dan ongkos/beban dan atau jangka waktu pembayaran hutang.

#### Pasal 48

- (1) Kepala Badan mendelegasikan sebagian wewenang pemberian keringanan hutang berupa:
  - a. jumlah hutang;
  - b. jangka waktu penyelesaian hutang; atau
  - c. jumlah hutang sekaligus jangka waktu penyelesaian hutang.
- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada:



- a. Kepala Kantor Pelayanan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. nilai sisa hutang pada saat permohonan keringanan diajukan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  2. berdasarkan hasil analisis, pemberian keringanan atas hutang bunga, denda dan ongkos/beban lainnya besarnya paling tinggi 50% (limapuluh persen);
  3. berdasarkan hasil analisis, pemberian keringanan atas jangka waktu penyelesaian hutang paling lama 1 (satu) tahun;
  4. berdasarkan hasil analisis, menolak atau menyetujui permohonan keringanan sesuai kewenangannya tersebut dalam angka 2 dan 3, meskipun keringanan yang diminta PH melebihi kewenangan yang dimilikinya, sepanjang nilai sisa hutang paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- b. Kepala Kanwil, dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. nilai sisa hutang pada saat permohonan keringanan diajukan lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
  2. berdasarkan hasil analisis, pemberian keringanan atas hutang bunga, denda dan ongkos/beban lainnya besarnya paling tinggi 50 % (lima puluh persen);
  3. berdasarkan hasil analisis, pemberian keringanan atas jangka waktu penyelesaian hutang paling lama 3 (tiga) tahun;
  4. berdasarkan hasil analisis dapat diberikan keringanan sesuai kewenangan tersebut dalam angka 2 dan 3, meskipun nilai sisa hutang kurang dari atau sama dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
  5. berdasarkan hasil analisis, menolak atau menyetujui permohonan sesuai kewenangannya tersebut dalam angka 2 dan 3, meskipun keringanan yang diminta PH melebihi kewenangan yang dimilikinya, sepanjang sisa hutang paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

## Bagian Kedua

### Permohonan Keringanan Hutang

#### Pasal 49

- (1) Permohonan keringanan hutang diajukan oleh PH kepada Kepala Kantor Pelayanan disertai proposal/alasan-alasannya.
- (2) Permohonan keringanan hutang dapat juga diajukan PH melalui PP.
- (3) Permohonan keringanan hutang diajukan selambat-lambatnya sebelum Pengumuman Lelang.

- (4) Dalam hal usaha PH masih berjalan, permohonan keringanan hutang jangka waktu atau keringanan jumlah hutang sekaligus jangka waktu diajukan dengan dilengkapi:
  - a. Laporan Keuangan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan
  - b. Rencana Kegiatan Perusahaan (*Business Plan*) sejak permohonan diajukan sampai dengan pada saat akhir jangka waktu keringanan yang diminta.
- (5) Dalam hal usaha PH masih berjalan dan nilai sisa hutangnya lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Laporan Keuangan yang disampaikan PH berupa laporan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- (6) Dalam hal usaha PH masih berjalan dan nilai sisa hutangnya lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), Laporan Keuangan dan Rencana Kegiatan Perusahaan yang disampaikan PH berupa laporan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan Rencana Kegiatan Perusahaan yang dibuat oleh perusahaan jasa konsultan keuangan.

#### Pasal 50

Kepala Kantor Pelayanan meneruskan surat permohonan keringanan hutang dilengkapi dengan resume BKPN dan hasil analisis, laporan hasil penilaian barang jaminan dan atau harta kekayaan, dan pendapat Kantor Pelayanan kepada:

- a. Kantor Wilayah, dalam hal:
  1. nilai sisa hutang paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tetapi menurut hasil analisis Kantor Pelayanan dapat diberikan keringanan yang melebihi kewenangan yang dimiliki Kantor Pelayanan; atau
  2. nilai sisa hutang lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- b. Kepala Badan, dalam hal nilai sisa hutang lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan tembusan kepada Kepala Kanwil.

#### Bagian Ketiga

#### Pertimbangan Pemberian Keringanan

#### Pasal 51

Pemberian keringanan dilakukan secara selektif dengan berdasarkan pertimbangan bahwa pemberian keringanan tersebut lebih menguntungkan dibanding dengan cara penyelesaian lainnya.

#### Pasal 52

- (1) Pertimbangan yang lebih menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dapat diperoleh melalui analisis atas:
  - a. itikad baik PH;
  - b. kemampuan dan usaha PH; dan
  - c. nilai dan daya laku barang jaminan.

- (2) Kriteria yang digunakan dalam penilaian itikad PH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah:
  - a. PH aktif melakukan pembayaran angsuran; atau
  - b. PH bersifat kooperatif yang antara lain ditunjukkan dengan:
    1. berinisiatif atau secara aktif berusaha menyelesaikan hutang;
    2. melakukan pengungkapan sejelas-jelasnya dan sejujur-jujurnya (*full disclosure*) mengenai keadaan dan kondisi perusahaan dan atau diri PH;
    3. mempunyai rencana penyehatan usaha.
- (3) Analisis mengenai kemampuan PH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diperoleh dari kemampuan keuangan (*financial*) baik dari kemampuan usaha, pencairan asset non produktif dan atau sumber-sumber lainnya.
- (4) Analisis usaha PH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b menunjukkan kemampuan produksi, pemasaran produk, persaingan usaha, prospek usaha dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha.
- (5) Analisis nilai dan daya laku barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
  - a. nilai barang jaminan dan atau harta kekayaan diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Penilai Intern atau Ekstern yang menunjukkan Nilai Pasar dan Nilai Likuidasi;
  - b. daya laku barang jaminan dan atau harta kekayaan ditunjukkan oleh potensi barang tersebut mudah terjual.

#### Pasal 53

Guna mendukung permohonan keringanan dapat pula dipertimbangkan aspek buruh/tenaga kerja, masalah perizinan, permasalahan hukum atau permasalahan sosial lainnya.

#### Pasal 54

- (1) Dalam hal usaha PH masih berjalan, analisis dilakukan terhadap:
  - a. latar belakang pengajuan permohonan;
  - b. usaha PH; dan
  - c. usulan rencana pelunasan hutang.
- (2) Analisis terhadap latar belakang pengajuan permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan atas:
  - a. latar belakang kemacetan pembayaran hutang, seperti kebijaksanaan umum pemerintah, keadaan perekonomian secara umum dan sebab-sebab lainnya;
  - b. latar belakang permohonan keringanan jumlah hutang dan atau jangka waktu pelunasan, seperti peningkatan usaha, peningkatan efisiensi, atau sebab-sebab lainnya yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemajuan usaha PH dalam rangka penyelesaian hutang.

- (3) Analisis terhadap usaha PH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan atas:
- a. data keuangan historis, meliputi identifikasi perubahan dari tahun ke tahun, identifikasi penyebab perubahan-perubahan dan ikhtisar atas Laporan Keuangan terdahulu;
  - b. aspek usaha, meliputi kondisi dan prospek sektor industri, pasar, produk atau jasa yang dihasilkan, upaya yang telah dan akan dilakukan oleh PH untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing, serta identifikasi keunggulan kompetitif usaha PH.
- (4) Analisis terhadap usulan rencana pelunasan hutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan atas:
- a. asumsi Proyeksi Laporan Arus Kas, meliputi:
    1. pembuatan daftar asumsi proyeksi;
    2. komentar atas asumsi berdasarkan penelaahan terhadap latar belakang permohonan dan usaha PH sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3);
    3. perbaikan asumsi apabila diperlukan.
  - b. Proyeksi Arus Kas, meliputi:
    1. rekonstruksi proyeksi berdasarkan asumsi yang telah diperbaiki;
    2. pelaksanaan analisis sensitifitas (pembuatan beberapa proyeksi dengan menggunakan beberapa asumsi yang berbeda);
    3. identifikasi proyeksi berdasarkan asumsi-asumsi bisnis yang rasional;
    4. pengkaitan proyeksi arus kas dengan permohonan keringanan jumlah hutang dan atau jangka waktu penyelesaian hutang.
  - c. alternatif keringanan jumlah hutang dan atau jangka waktu penyelesaian hutang, meliputi:
    1. sekurang-kurangnya 2 (dua) alternatif keringanan hutang dan atau jangka waktu sesuai dengan Proyeksi Arus Kas;
    2. analisis nilai angsuran dengan *Net Present Value* atas alternatif keringanan hutang dan atau jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
- (5) Dalam melakukan analisis nilai angsuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c angka 2, tingkat suku bunga (*Discount Factor*) yang digunakan dalam perhitungan *Net Present Value* adalah tingkat suku bunga simpanan yang berlaku pada PP saat perhitungan dilakukan.

#### Pasal 55

Dalam hal usaha PH tidak jalan atau PH sama sekali tidak mempunyai usaha, analisis dilakukan terhadap:

- a. itikad baik PH; dan
- b. aspek barang jaminan dan atau aspek lainnya sehingga diperoleh kesimpulan bahwa pemberian keringanan hutang tersebut lebih menguntungkan dibandingkan dengan cara penyelesaian lainnya.

Pasal 56

- (1) Dalam hal hasil analisis menunjukkan PH menggunakan sumber-sumber lain dalam menyelesaikan hutang karena kegiatan usaha PH sudah tidak berjalan atau sama sekali tidak mempunyai usaha, maka hanya dapat dipertimbangkan pemberian keringanan jumlah hutang.
- (2) Dalam hal hasil analisis Laporan Keuangan dan Rencana Kegiatan Perusahaan menunjukkan kegiatan usaha PH tidak mendukung penyelesaian hutang secara bertahap, maka hanya dapat dipertimbangkan pemberian keringanan jumlah hutang.
- (3) Dalam hal hasil analisis Laporan Keuangan dan Rencana Kegiatan Perusahaan menunjukkan kegiatan usaha PH mendukung penyelesaian seluruh hutang secara bertahap, maka hanya dapat dipertimbangkan pemberian keringanan jangka waktu.
- (4) Dalam hal hasil analisis Laporan Keuangan dan Rencana Kegiatan Perusahaan menunjukkan kegiatan usaha PH mendukung penyelesaian sebagian hutang secara bertahap, maka dapat dipertimbangkan pemberian keringanan jumlah hutang sekaligus jangka waktu.

Pasal 57

- (1) Pemberian keringanan jumlah hutang dan atau jangka waktu dipertimbangkan jika dari hasil analisis menunjukkan bahwa nilai barang jaminan tidak dapat menutup jumlah hutang;
- (2) Dalam hal hasil analisis menunjukkan bahwa nilai barang jaminan dapat menutup jumlah hutang, namun jika daya laku barang tersebut rendah pemberian keringanan hutang dapat dipertimbangkan.

Pasal 58

Dalam rangka analisis permohonan keringanan hutang, dapat dilakukan penelitian lapangan.

Bagian Keempat

Besaran Pemberian Keringanan Jumlah Hutang dan atau  
Lamanya Jangka Waktu Penyelesaian Hutang

Pasal 59

Besarnya keringanan jumlah hutang dan atau lamanya jangka waktu penyelesaian hutang ditentukan berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 58.

Pasal 60

Dalam hal pemberian keringanan jangka waktu atau keringanan jumlah hutang sekaligus jangka waktu dapat dipertimbangkan, pembayaran angsuran tidak boleh melebihi triwulanan.

Pasal 61

Dalam hal PH diberikan keringanan jumlah hutang, pembayaran hanya dapat dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak persetujuan keringanan diberitahukan oleh Kantor Pelayanan.

Pasal 62

- (1) Dalam hal usaha PH masih berjalan dan terdapat asset yang tidak produktif, maka penjualan asset tersebut merupakan syarat persetujuan pemberian keringanan hutang.
- (2) Asset yang tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak termasuk rumah tinggal satu-satunya.

Bagian Kelima

Keputusan Pemberian Keringanan Hutang

Pasal 63

- (1) Keputusan pemberian keringanan hutang dapat berupa menyetujui seluruhnya, menyetujui sebagian, atau menolak permohonan keringanan yang diajukan.
- (2) Keputusan pemberian keringanan hutang baik oleh Kepala Badan, Kepala Kanwil maupun Kepala Kantor Pelayanan diberitahukan secara tertulis oleh Kantor Pelayanan kepada PH dan PP.

Pasal 64

Keputusan pemberian keringanan hutang yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan, Kepala Kanwil atau Kepala Badan ditetapkan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak surat/berkas permohonan keringanan diterima secara lengkap.

Pasal 65

Sejak permohonan keringanan hutang diterima secara lengkap sampai terbitnya Keputusan Kepala Kantor Pelayanan, Kepala Kanwil atau Kepala Badan, Kantor Pelayanan tidak melakukan tindakan hukum pengurusan piutang Negara.

Pasal 66

- (1) Keputusan pemberian keringanan hutang harus diberikan secara bersyarat.
- (2) Dalam hal keputusan pemberian keringanan jangka waktu atau keringanan jumlah hutang sekaligus jangka waktu diberikan secara bulanan, tunggakan angsuran yang dapat dicantumkan dalam syarat pemberian keringanan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Dalam hal keputusan pemberian keringanan jangka waktu atau keringanan jumlah hutang sekaligus jangka waktu diberikan secara dua bulanan atau triwulanan, tunggakan angsuran yang dapat dicantumkan dalam syarat pemberian keringanan paling banyak 2 (dua) kali.

- (4) Dalam hal PH menunggak angsuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), paling lambat dalam waktu 6 (enam) hari kerja sejak terjadinya tunggakan angsuran, Kantor Pelayanan memberikan peringatan secara tertulis kepada PH agar memenuhi kewajibannya.
- (5) Dalam hal tunggakan telah terpenuhi, tunggakan angsuran yang telah pernah terjadi tidak diperhitungkan sebagai wanprestasi.
- (6) Tindakan pengurusan dilanjutkan ke tahap berikutnya dalam hal:
  - a. PH wanprestasi terhadap keputusan pemberian keringanan hutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61;
  - b. PH wanprestasi terhadap keputusan pemberian keringanan hutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3).

#### Pasal 67

- (1) Keputusan pemberian keringanan hutang terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan keputusan pemberian keringanan hutang.
- (2) Jangka waktu pengurusan piutang sampai dengan terbitnya surat keputusan pemberian keringanan hutang, tidak diperhitungkan dalam pemberian keringanan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a angka 3 dan huruf b angka 3.

#### Pasal 68

- (1) Keputusan pemberian keringanan hutang hanya dapat diberikan 1 (satu) kali.
- (2) PH yang telah pernah diberikan keringanan hutang tidak dapat lagi diberikan keringanan hutang dengan Keputusan ini.

#### Bagian Keenam

#### Laporan

#### Pasal 69

- (1) Kepala Kantor Pelayanan wajib menyampaikan kepada Kepala Kanwil:
  - a. tembusan surat persetujuan/penolakan pemberian keringanan hutang;
  - b. laporan keputusan pemberian keringanan dan laporan perkembangan kasus yang telah diberikan keringanan secara triwulanan, paling lambat tanggal sepuluh setiap bulan April, Juli, Oktober dan bulan Januari.
- (2) Kepala Kanwil wajib menyampaikan kepada Kepala Badan:
  - a. tembusan surat persetujuan/penolakan pemberian keringanan hutang;
  - b. laporan keputusan pemberian keringanan secara triwulanan, paling lambat tanggal duapuluh setiap bulan April, Juli, Oktober dan bulan Januari.

## BAB VI

### BARANG JAMINAN YANG DIIKAT SEMPURNA

#### Bagian Pertama

#### Penjualan Lelang Barang Jaminan Yang Dibebani

#### Hak Tanggungan

#### Pasal 70

- (1) Dalam hal barang jaminan telah diikat hak tanggungan, dapat dilakukan penjualan melalui lelang sebelum diterbitkan PB atau Surat PJPN.
- (2) Penjualan lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dengan ketentuan:
  - a. di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) secara jelas dicantumkan janji bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek hak tanggungan apabila debitor cidera janji;
  - b. adanya janji bahwa pemberi hak tanggungan akan mengosongkan objek hak tanggungan pada waktu eksekusi hak tanggungan dilaksanakan;
  - c. para calon pembeli lelang diberikan penjelasan bahwa apabila timbul masalah pengosongan maka hal tersebut harus dilakukan melalui Pengadilan Negeri setempat;
  - d. apabila terjadi permasalahan, seperti PH/PjH mempersoalkan adanya dan besarnya Piutang Negara ataupun status kepemilikan barang jaminan, maka proses pengurusan Piutang Negara dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 71

Penjualan lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dapat dilakukan apabila:

- a. sudah diterbitkan SP3N;
- b. sudah dilakukan upaya Panggilan kepada PH/PjH untuk diberitahukan akan diterapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;
- c. tidak terdapat masalah hukum/gugatan terhadap barang jaminan yang akan dilelang tersebut;
- d. dokumen barang jaminan lengkap dan dikuasai oleh Kantor Pelayanan;
- e. adanya Surat Kesanggupan dari PP kepada Kantor Pelayanan untuk meroya pembebanan hak atas barang jaminan.



Pasal 72

Hasil penjualan lelang atas barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diperhitungkan sebagai bagian dari penyelesaian hutang PH/PjH.

Bagian Kedua

Penjualan Lelang Barang Jaminan Yang Diikat Dengan  
Jaminan Fidusia

Pasal 73

- (1) Dalam hal barang jaminan telah diikat jaminan fidusia, dapat dilakukan penjualan melalui lelang sebelum diterbitkan PB atau Surat PJP.
- (2) Penjualan lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan ketentuan:
  - a. di dalam Akta Pemberian Jaminan Fidusia secara jelas dicantumkan janji bahwa pemegang jaminan fidusia pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek jaminan fidusia apabila debitor cidera janji;
  - b. adanya janji bahwa pemberi jaminan fidusia akan mengosongkan/membebasan objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan;
  - c. para calon pembeli lelang diberikan penjelasan bahwa apabila timbul masalah pengosongan/pembebasan maka hal tersebut harus dilakukan melalui Pengadilan Negeri setempat;
  - d. apabila terjadi permasalahan mengenai status kepemilikan, maka barang jaminan yang diikat fidusia diproses sesuai dengan ketentuan pengurusan Piutang Negara yang berlaku.

Pasal 74

Penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dapat dilakukan apabila:

- a. sudah diterbitkan SP3N;
- b. sudah dilakukan upaya Panggilan kepada PH/PjH untuk diberitahukan akan diterapkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- c. tidak terdapat masalah hukum/gugatan terhadap barang jaminan yang akan dilelang tersebut;
- d. dokumen barang jaminan lengkap dan dikuasai oleh Kantor Pelayanan;
- e. adanya Surat Kesanggupan dari PP kepada Kantor Pelayanan untuk meroya pembebanan hak atas barang jaminan.

Pasal 75

Hasil penjualan lelang atas barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diperhitungkan sebagai bagian dari penyelesaian hutang PH/PjH.

## BAB VII

### PENATAAN DAN PENGAMANAN BARANG JAMINAN

#### Bagian Pertama

#### Penataan Dokumen dan Fisik Barang Jaminan dan atau Harta Kekayaan

##### Pasal 76

- (1) Dalam rangka penatausahaan dokumen dan fisik barang jaminan dan atau harta kekayaan PH/PjH, dilakukan tindakan meliputi penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pemeliharaan, pengamanan dan pengeluaran dokumen dan fisik barang jaminan dan atau harta kekayaan.
- (2) Kantor Pelayanan dalam melaksanakan kegiatan penatausahaan barang jaminan dan atau harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menunjuk petugas khusus yang bertanggungjawab atas dokumen barang jaminan, kartu perkembangan barang jaminan, dan gudang berikut barang di dalamnya.

##### Pasal 77

Penerimaan dokumen dan fisik barang jaminan dan atau harta kekayaan dituangkan dalam Tanda Terima Dokumen dan Fisik Barang Jaminan dan atau Harta Kekayaan milik PH/PjH.

##### Pasal 78

- (1) Pencatatan dokumen, fisik barang jaminan dan atau harta kekayaan serta pengikatannya dituangkan dalam:
  - a. Buku Dokumen dan Fisik Barang Jaminan; dan
  - b. Kartu Perkembangan Dokumen dan Fisik Barang Jaminan.
- (2) Pencatatan dokumen, fisik serta pengikatan barang jaminan dan atau harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara sistematis.
- (3) Pencatatan secara sistematis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk mempermudah penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran dokumen dan fisik barang jaminan dan atau harta kekayaan, serta mempercepat pemberian informasi mengenai dokumen dan fisik barang jaminan dan atau harta kekayaan berikut pengikatannya.

##### Pasal 79

- (1) Penyimpanan dokumen barang jaminan dan pengikatannya dilakukan di tempat khusus yang memenuhi syarat-syarat keamanan.
- (2) Dalam hal sarana penyimpanan belum memenuhi syarat keamanan, Kantor Pelayanan dapat menitipkan dokumen barang jaminan dan pengikatannya kepada PP.

- (3) Penyimpanan fisik barang jaminan dan atau harta kekayaan berupa barang-barang bergerak dilakukan di tempat khusus yang memenuhi syarat keamanan.
- (4) Dalam hal sarana penyimpanan fisik belum tersedia, Kantor Pelayanan dapat menitipkan barang jaminan dan atau harta kekayaan kepada PP atau instansi lain yang berwenang.
- (5) Penyimpanan dengan meminta bantuan PP atau instansi lain yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Penitipan Dokumen Asli dan atau Fisik Barang Jaminan dan atau Harta Kekayaan.

#### Pasal 80

Pemeliharaan dokumen dan fisik barang jaminan dan atau harta kekayaan pada prinsipnya dilakukan agar dokumen serta fisik barang jaminan dan atau harta kekayaan nilainya tidak merosot.

#### Bagian Kedua

##### Pengamanan Barang Jaminan dan atau Harta Kekayaan

#### Pasal 81

- (1) Dalam rangka pengamanan dokumen dan fisik barang jaminan dan atau harta kekayaan PH/PjH dapat dilakukan:
  - a. penelitian terhadap keaslian dokumen dan kebenaran pengikatan barang jaminan dan atau harta kekayaan dengan cara melakukan koordinasi dan konfirmasi kepada instansi terkait yang berwenang;
  - b. pemeriksaan fisik atas barang jaminan dan atau harta kekayaan;
  - c. penelitian mengenai jangka waktu berlakunya dokumen kepemilikan;
  - d. pemblokiran terhadap barang jaminan dan atau harta kekayaan milik PH/PjH, termasuk surat berharga yang diperdagangkan maupun yang tidak diperdagangkan di bursa efek melalui instansi yang berwenang, dilaksanakan dengan ketentuan:
    1. tidak perlu dibuktikan keaslian dokumen barang jaminan atau keabsahan pengikatannya; atau
    2. dapat diketahui harta kekayaan tersebut adalah milik PH/PjH;
  - e. pemeliharaan barang jaminan dan atau harta kekayaan dengan baik agar nilainya tidak merosot.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan segi efisiensi dan efektivitas.

#### Pasal 82

- (1) Pemeriksaan fisik barang jaminan dan atau harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b dilakukan secara selektif serta memperhatikan segi efisiensi dan efektivitasnya.
- (2) Dalam hal letak barang jaminan dan atau harta kekayaan berada di luar wilayah kerja Kantor Pelayanan, pemeriksaan fisik dilakukan dengan

meminta bantuan kepada Kantor Pelayanan yang membawahi wilayah kerja letak barang jaminan dan atau harta kekayaan tersebut berada.

- (3) Pemeriksaan terhadap barang jaminan dan atau harta kekayaan yang berada di luar wilayah kerja Kantor Pelayanan dapat dilakukan oleh Kantor Pelayanan yang bersangkutan jika dipandang lebih efektif.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan Kantor Pelayanan dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Kantor Pelayanan tempat barang jaminan dan atau harta kekayaan tersebut berada.

#### Pasal 83

Dalam hal jangka waktu berlakunya dokumen barang jaminan akan segera berakhir dan atau fisik dokumen barang jaminan rusak/hilang, Kantor Pelayanan melakukan koordinasi dengan PP untuk mengurus perpanjangan dan atau penggantian fisik dokumen barang jaminan tersebut.

#### Pasal 84

Dalam hal barang jaminan dan atau harta kekayaan mengalami perubahan fisik yang antara lain disebabkan karena pelebaran jalan, longsor atau pemekaran wilayah, dilakukan penyesuaian dokumen barang jaminan dan atau harta kekayaan dengan instansi yang berwenang.

#### Pasal 85

- (1) Harta kekayaan milik PH/PjH yang tersimpan pada suatu bank dapat diblokir dengan menerbitkan Surat Pemblokiran yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan dan ditujukan kepada bank yang bersangkutan setelah memperoleh izin tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia.
- (2) Permohonan izin tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia diajukan Kepala Kantor Pelayanan kepada Kepala Badan/Ketua Panitia Pusat dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
  - a. nama PH/PjH;
  - b. nama kantor bank tempat PH/PjH mempunyai simpanan;
  - c. keterangan yang diminta; dan
  - d. alasan diperlukannya keterangan.
- (3) Surat Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat segera diterbitkan setelah SP3N.
- (4) Pemblokiran terhadap harta kekayaan milik PjH yang tersimpan pada bank hanya dapat dilakukan jika yang bersangkutan menurut perjanjian telah melepaskan hak-hak istimewanya.

#### Pasal 86

- (1) Kantor Pelayanan mencabut pemblokiran dalam hal:
  - a. Piutang Negara dinyatakan lunas;
  - b. pengurusan Piutang Negara dinyatakan selesai;
  - c. barang jaminan dan atau harta kekayaan tidak atau tidak lagi merupakan barang jaminan Piutang Negara;

- d. barang jaminan dan atau harta kekayaan telah disita lebih dahulu oleh instansi lain yang berwenang;
  - e. barang jaminan dan atau harta kekayaan diketahui mengandung cacat hukum berdasarkan keputusan pihak yang berwenang.
- (2) Pencabutan pemblokiran harta kekayaan milik PH/PjH yang tersimpan pada bank, dapat dilakukan apabila telah ada upaya nyata dari PH/PjH yang dapat menjamin penyelesaian hutang yang bersangkutan dengan cara yang disepakati oleh Kantor Pelayanan.

Pasal 87

Kantor Pelayanan menyampaikan Surat Pencabutan Pemblokiran melalui kurir atau kantor pos kepada instansi yang melaksanakan pemblokiran.

Bagian Ketiga

Penyerahan Dokumen Barang Jaminan

Pasal 88

- (1) Dokumen barang jaminan diserahkan kepada PH/PjH dalam hal Piutang Negara dinyatakan lunas.
- (2) Dokumen barang jaminan diserahkan kepada PP dalam hal pengurusan Piutang Negara dinyatakan selesai.
- (3) Dokumen barang jaminan diserahkan kepada yang berhak, dalam hal:
- a. barang jaminan telah laku dilelang;
  - b. barang jaminan telah dicairkan di luar lelang;
  - c. barang jaminan telah ditebus; atau
  - d. fisik barang jaminan telah disita pidana oleh instansi yang berwenang, disertai permohonan tertulis dari instansi yang bersangkutan dengan memberikan alasan yang jelas.
- (4) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa dokumen yang diserahkan PP bukan milik PH atau milik pihak lain yang tidak ada ikatannya, dokumen diserahkan kembali kepada PP.

Pasal 89

- (1) Dalam hal pelunasan Piutang Negara dilakukan oleh PjH, dokumen barang jaminan milik PjH dapat diserahkan kepada PjH dengan ketentuan PjH harus membuat pernyataan sanggup menanggung risiko yang mungkin timbul dan membebaskan Kantor Pelayanan dan PP dari segala tuntutan PH.
- (2) Dalam hal pelunasan Piutang Negara dilakukan oleh ahli waris dari PH/PjH yang telah meninggal dunia, dokumen barang jaminan diserahkan kepada ahli waris PH/PjH, dengan ketentuan ahli waris tersebut harus mendapat kuasa dari ahli waris lainnya dan harus membuat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Dalam hal PjH menebus barang jaminan senilai hipotik/crediet verband/hak tanggungan/fidusia, dokumen barang jaminan diserahkan kepada PjH.

- (4) Dalam hal barang jaminan dan atau harta kekayaan PH/PjH laku terjual melalui lelang, dokumen diserahkan kepada pemenang lelang melalui Kantor Lelang.

#### Pasal 90

Penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Dokumen Barang Jaminan.

#### Bagian Keempat

#### Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Jaminan

#### Pasal 91

- (1) Barang jaminan dapat diupayakan untuk dimanfaatkan dan didayagunakan seoptimal mungkin dan hasilnya digunakan untuk menyelesaikan hutang.
- (2) Pemanfaatan dan pendayagunaan barang jaminan dapat dilakukan apabila cara tersebut dipandang menguntungkan negara.

#### Pasal 92

Pemanfaatan dan pendayagunaan barang jaminan dapat dilakukan dengan cara sewa-menyewa/kontrak dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sewa-menyewa/kontrak disepakati oleh Kantor Pelayanan, PP, PH dan pemilik barang jaminan;
- b. jangka waktu sewa-menyewa/kontrak ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun;
- c. hasil sewa-menyewa/kontrak digunakan untuk pembayaran hutang;
- d. tidak menghalangi proses pengurusan Piutang Negara terhadap barang jaminan lainnya;
- e. perjanjian sewa-menyewa/kontrak antara pemilik barang jaminan dengan penyewa/pengontrak dibuat secara otentik (akta notaris) dengan ketentuan hasil kontrak/sewa digunakan untuk pembayaran/mengurangi sisa hutang.

### BAB VIII

#### PENCEGAHAN BEPERGIAN KELUAR NEGERI

#### Pasal 93

Dalam rangka pengamanan dan kelancaran pelaksanaan pengurusan Piutang Negara, Kepala Badan atas nama Menteri Keuangan dapat melakukan pencegahan untuk bepergian ke luar negeri terhadap PH/PjH dan atau pihak lain yang menurut peraturan perundang-undang yang berlaku harus bertanggung jawab.

#### Pasal 94

Surat Keputusan pencegahan disampaikan dengan surat tercatat kepada PH/PjH selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan.

Pasal 95

Yang menjadi objek pencegahan bepergian ke luar negeri adalah:

- a. PH yaitu orang atau badan yang berhutang menurut perjanjian, peraturan atau sebab apapun yang menimbulkan hutang kepada Negara, yang dapat terdiri dari:
  1. pihak-pihak yang menandatangani perikatan hutang (perjanjian kredit, kontrak) atau orang-orang yang berdasarkan undang-undang atau sebab apapun mempunyai hutang kepada negara dalam hal PH adalah orang/pribadi;
  2. direksi/anggota pengurus perusahaan, dalam hal PH adalah Badan Hukum (PT, Yayasan, Koperasi);
  3. para anggota Dewan Komisaris yang berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham melakukan tindakan kepengurusan dan Dewan Pengawas perusahaan, dalam hal PH adalah Badan Hukum (PT, Yayasan, Koperasi);
  4. salah seorang pesero dan atau pesero pengurus dari Badan Usaha dalam hal PH adalah Firma, Perseroan Komanditer atau Persekutuan Perdata.
- b. PjH yaitu orang atau badan yang menjamin penyelesaian sebagian atau seluruh hutang PH, yang dapat terdiri dari:
  1. PjH pribadi (*Borgtocht* atau *Personal Guarantee*) yang melepaskan hak istimewa atau yang ikut menandatangani perjanjian kredit;
  2. penjamin atas pembayaran wesel (*Avalist*);
  3. pengurus dari Badan Usaha dan Badan Hukum yang mengikatkan diri sebagai penjamin (*Corporate Guarantee*).

Pasal 96

- (1) Pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap PH/PjH dapat dilakukan dalam hal:
  - a. jumlah Piutang Negara Rp 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) atau lebih, atau dalam hal jumlah Piutang Negara kurang dari Rp 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) tetapi PH/PjH sering bepergian ke luar negeri;
  - b. PH/PjH beritikad tidak baik; dan
  - c. nilai barang jaminan diperkirakan tidak menutup hutang.
- (2) PH/PjH dapat dikategorikan sering ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dalam hal selama kurun waktu 12 (duabelas) bulan PH/PjH paling sedikit 2 (dua) kali ke luar negeri.
- (3) Kesimpulan bahwa PH/PjH sering bepergian ke luar negeri diambil berdasarkan informasi kegiatan PH/PjH yang dikumpulkan oleh Kantor Pelayanan dari paspor PH/PjH atau dari pengakuan PH/PjH atau informasi dari instansi berwenang dan dari sumber informasi lain terutama dari pihak PP.

- (4) PH/PjH dapat dikategorikan beritikad tidak baik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dalam hal PH/PjH:
- a. tidak pernah memenuhi panggilan Kantor Pelayanan;
  - b. tidak membayar sama sekali/tidak membayar angsuran;
  - c. menunda-nunda pembayaran tanpa alasan yang sah;
  - d. bergaya mewah, memakai mobil mewah, rumah mewah, suka berpesta pora namun tidak menyelesaikan hutangnya; dan atau
  - e. menunjukkan sikap yang bersifat tidak mentaati/melaksanakan keputusan-keputusan yang ditetapkan Panitia Cabang/Kantor Pelayanan.
- (5) Kesimpulan bahwa PH/PjH beritikad tidak baik diambil berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan dan atau informasi dari pihak PP.

Pasal 97

- (1) Jangka waktu pencegahan PH/PjH bepergian ke luar negeri, berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing selama 6 (enam) bulan.
- (2) Bilamana jangka waktu pencegahan habis dan atau tanpa ada perpanjangan, maka pencegahan tersebut berakhir demi hukum.

Pasal 98

- (1) Pencegahan kepada PH/PjH dapat dilakukan untuk setiap kasus Piutang Negara.
- (2) Dalam hal terhadap PH/PjH telah dilakukan pencegahan pada salah satu kasus Piutang Negara, tidak perlu dilakukan pencegahan kembali terhadap kasus Piutang Negara yang lain sepanjang jangka waktu pencegahan untuk kasus yang pertama masih berlaku.
- (3) Bilamana masa pencegahan untuk kasus yang pertama telah berakhir dalam jangka waktu paling lama 18 (delapanbelas) bulan, terhadap PH/PjH yang bersangkutan dapat diusulkan kembali untuk dilakukan pencegahan atas kasus yang lain.

Pasal 99

- (1) Usul pencegahan diajukan oleh Kepala Kantor Pelayanan kepada Kepala Badan.
- (2) Usul pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didasarkan atas hasil penelitian/penilaian Kantor Pelayanan bahwa apabila dilakukan pencegahan terhadap PH/PjH akan berdampak pelunasan/pembayaran angsuran hutang.
- (3) Upaya pencegahan harus dapat mengena sasarannya (efektif) dalam arti apabila dilakukan pencegahan, PH/PjH diperkirakan akan berupaya untuk menyelesaikan hutangnya atau tidak dapat melaksanakan niatnya untuk melarikan diri ke luar negeri.



- (4) Tindakan pencegahan ditujukan kepada PH/PjH yang beritikad tidak baik dalam menyelesaikan hutangnya, namun diperkirakan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan hutangnya.
- (5) Usul pencegahan kepada Kepala Badan yang didasarkan informasi yang disampaikan oleh PP, dapat dilakukan bersamaan dengan penerbitan SP3N.

Pasal 100

- (1) Usul pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dilengkapi identitas PH/PjH dengan dokumen dan keterangan sebagai berikut:
  - a. fotokopi KTP atau SIM atau Paspor atau dokumen identitas lain yang otentik yang memuat data dan informasi bukti diri PH/PjH yang lengkap;
  - b. alamat terakhir PH/PjH;
  - c. jumlah hutang, pembayaran dan sisa hutang;
  - d. kondisi usaha PH/PjH yang terakhir;
  - e. alasan yang mendukung untuk dilakukan pencegahan seperti:
    1. itikad PH/PjH;
    2. perkiraan nilai jual barang jaminan PH/PjH;
  - f. pendapat Kepala Kantor Pelayanan mengenai efektivitas pencegahan.
- (2) Dalam hal Kantor Pelayanan mengusulkan pencegahan terhadap PjH, selain dilengkapi dengan dokumen dan keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri juga fotokopi perjanjian atau akta *borgtocht* yang menunjukkan bahwa orang yang akan dicegah adalah benar-benar sebagai *borgtocht* atau *guarantor* atau PjH yang telah melepaskan hak-hak istimewa atau yang ikut menandatangani perjanjian kredit.

Pasal 101

- (1) Usul perpanjangan pencegahan pertama dan kedua diajukan oleh Kepala Kantor Pelayanan kepada Kepala Badan dilengkapi dengan dokumen dan keterangan sebagai berikut:
  - a. identitas PH/PjH;
  - b. perkembangan penyelesaian hutang termasuk sisa hutang; dan
  - c. alasan yang mendukung perpanjangan pencegahan, antara lain itikad PH/PjH.
- (2) Usulan untuk perpanjangan pencegahan pertama maupun kedua harus dilakukan Kantor Pelayanan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum masa berakhirnya pencegahan.

Pasal 102

- (1) Penangguhan sementara pencegahan ke luar negeri dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan/alasan sebagai berikut:
  - a. PH/PjH menjalankan tugas negara atau mewakili kepentingan negara di forum internasional;
  - b. PH/PjH melaksanakan/menjalankan ibadah agamanya;

- c. PH/PjH memerlukan perawatan atau pengobatan kesehatan di luar negeri yang didukung oleh rekomendasi dokter ahli di bidang penyakit tersebut dari suatu Rumah Sakit di Indonesia atau karena alasan kemanusiaan;
  - d. PH/PjH melakukan kerjasama dengan mitra luar negeri untuk kelanjutan usahanya sehingga diharapkan dapat menyelesaikan hutangnya.
- (2) Usul penangguhan sementara pencegahan ke luar negeri diajukan oleh Kepala Kantor Pelayanan kepada Kepala Badan dilengkapi dengan dokumen dan keterangan sebagai berikut:
- a. identitas PH/PjH;
  - b. perkembangan penyelesaian hutang termasuk sisa hutang; dan
  - c. alasan/pertimbangan yang mendukung penangguhan sementara pencegahan.
- (3) Usul penangguhan sementara pencegahan berdasarkan pertimbangan bahwa PH/PjH melakukan kerjasama dengan mitra luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d diajukan setelah Kantor Pelayanan melakukan penelitian secara cermat mengenai proposal kerjasama dengan pihak mitra luar negeri, prospek usaha PH/PjH, itikad baik PH/PjH dan kondisi barang jaminan.

#### Pasal 103

Pencabutan pencegahan terhadap PH/PjH untuk bepergian ke luar negeri dapat dilakukan dalam hal:

- a. PH/PjH telah melunasi/menyelesaikan hutangnya;
- b. PP menarik kembali kasus dimaksud;
- c. PH/PjH telah menunjukkan itikad baik dengan melakukan pembayaran ke arah pelunasan dan ada kejelasan rencana penyelesaian atas sisa hutangnya;
- d. PH/PjH telah meninggal dunia; atau
- e. terdapat perubahan susunan kepengurusan yang dibuktikan dengan surat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dan PP.

#### Pasal 104

Usul pencabutan pencegahan diajukan oleh Kepala Kantor Pelayanan kepada Kepala Badan dilengkapi dengan dokumen dan keterangan sebagai berikut:

- a. identitas PH/PjH;
- b. perkembangan penyelesaian hutang termasuk sisa hutang; dan
- c. alasan yang mendukung pencabutan pencegahan.

#### Pasal 105

Dalam rangka pelaporan kepada Menteri Keuangan, Kantor Pelayanan diwajibkan melaporkan secara tertulis kepada Kantor Pusat Badan perkembangan penyelesaian kasus atas PH/PjH yang telah dilakukan pencegahan setiap 6 (enam) bulan sekali paling lambat setiap tanggal sepuluh bulan Juli dan bulan Januari.

## BAB IX

### SURAT PAKSA

#### Pasal 106

Surat Paksa diterbitkan dalam hal:

- a. PH/PjH tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam PB, setelah terlebih dahulu diberi peringatan tertulis;
- b. PH/PjH menandatangani PB yang hanya berisi tentang pengakuan hutang dan besarnya Piutang Negara; atau
- c. telah diterbitkan Surat PJPN dan PH/PjH tidak melunasinya.

#### Pasal 107

- (1) Surat Paksa berkepala kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
- (2) Surat Paksa mempunyai kekuatan yang sama seperti grosse dari Putusan Hakim dalam perkara perdata, yang tidak dapat diminta banding lagi dan memiliki kekuatan eksekutorial.

#### Pasal 108

Surat Paksa sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. nama PP serta nomor dan tanggal SP3N;
- b. nama PH/PjH;
- c. besarnya sisa hutang yang harus diselesaikan termasuk besarnya Biad PPN;
- d. alasan yang menjadi dasar penagihan;
- e. dasar hukum penerbitan Surat Paksa;
- f. perintah kepada PH/PjH untuk melunasi seluruh hutangnya dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali duapuluh empat) jam terhitung sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa;
- g. tempat dan tanggal penetapan; dan
- h. tanda tangan Ketua Panitia Cabang.

#### Pasal 109

- (1) Dalam hal PH/PjH telah meninggal dunia lewat waktu 6 (enam) bulan, Surat Paksa dibuat atas nama para ahli warisnya tiap orang secara pro rata parte sebagai PH kepada Negara.
- (2) Di dalam Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga dicantumkan nama PH/PjH yang telah meninggal dunia.
- (3) Dalam hal ahli waris PH/PjH belum diketahui atau ditetapkan, maka Surat Paksa diterbitkan atas nama "Ahli waris Almarhum PH/PjH".

Pasal 110

Dalam hal PH/PjH telah meninggal dunia belum lewat waktu 6 (enam) bulan, Surat Paksa diberitahukan kepada:

- a. salah seorang ahli waris;
- b. pelaksana Surat Wasiat; atau
- c. penerima kuasa,  
di tempat tinggalnya.

Pasal 111

- (1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Piutang Negara dengan membacakan dan menyerahkan Salinan Surat Paksa kepada PH/PjH.
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. hari, tanggal, dan jam pemberitahuan Surat Paksa;
  - b. identitas Jurusita Piutang Negara, yang menerima Surat Paksa, dan saksi-saksi; dan
  - c. tempat pemberitahuan Surat Paksa.

Pasal 112

Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Piutang Negara kepada:

- a. PH/PjH di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
- b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha PH/PjH, apabila PH/PjH yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
- c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila PH/PjH meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
- d. para ahli waris, apabila PH/PjH telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Pasal 113

Surat Paksa terhadap badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas diberitahukan oleh Jurusita Piutang Negara kepada salah seorang Direksi atau salah seorang Komisaris di tempat kedudukan Perseroan Terbatas yang bersangkutan, di tempat tinggalnya atau di tempat lain yang memungkinkan.

Pasal 114

Surat Paksa terhadap badan hukum yang berbentuk Koperasi atau Yayasan diberitahukan oleh Jurusita Piutang Negara kepada salah seorang pengurus di tempat kedudukan Koperasi atau Yayasan yang bersangkutan, di tempat tinggalnya atau di tempat lain yang memungkinkan.

Pasal 115

Surat Paksa terhadap Firma diberitahukan oleh Jurusita Piutang Negara kepada salah seorang Firman di tempat kedudukan Firma yang bersangkutan, di tempat tinggalnya atau di tempat lain yang memungkinkan.

Pasal 116

Surat Paksa terhadap *Commanditer Venootschap* (CV) diberitahukan oleh Jurusita Piutang Negara kepada salah seorang pesero pengurus di tempat kedudukan CV yang bersangkutan, di tempat tinggalnya atau di tempat lain yang memungkinkan.

Pasal 117

Dalam hal Jurusita Piutang Negara tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 116, maka Surat Paksa diberitahukan kepada pegawai, diutamakan pegawai tingkat pimpinan, di tempat kedudukan atau tempat usaha badan hukum/badan usaha yang bersangkutan.

Pasal 118

Dalam hal pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 sampai dengan Pasal 117 tidak dapat dilaksanakan, atau di alamat atau tempat kedudukan PH/PjH tidak ditemui seseorang, Surat Paksa diberitahukan melalui Pemerintah Daerah setempat dan Jurusita Piutang Negara melakukan hal sebagai berikut:

- a. meminta pejabat setempat (Kepala Desa/Lurah, Camat, Bupati/Walikota) menandatangani Berita Acara sebagai tanda mengetahui serta kesediaan pejabat setempat menyampaikan Surat Paksa kepada PH/PjH dan menyimpan sebagai bukti;
- b. menyerahkan Salinan Surat Paksa yang telah dibubuhi catatan Jurusita Piutang Negara kepada pejabat setempat untuk disampaikan kepada PH/PjH;
- c. mencatat hal-hal lain yang dilakukannya pada Berita Acara.

Pasal 119

Dalam hal PH/PjH dinyatakan Pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator/Balai Harta Peninggalan atau Hakim Pengawas.

Pasal 120

Dalam hal badan hukum/badan usaha dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.

Pasal 121

Dalam hal PH/PjH menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus yang dituangkan dalam akta notaris, Surat Paksa dapat diberikan kepada penerima kuasa dimaksud.

Pasal 122

Dalam hal PH/PjH tidak mempunyai tempat tinggal atau tempat kediaman yang dikenal di Indonesia atau menghilang, pemberitahuan Surat Paksa dilaksanakan dengan menempelkan Salinan Surat Paksa di papan pengumuman yang ada di Kantor Pelayanan yang menerbitkannya atau dimuat dalam surat kabar harian.

Pasal 123

Dalam hal PH/PjH menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Piutang Negara meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa PH/PjH tidak bersedia menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.

Pasal 124

- (1) Dalam hal pemberitahuan Surat Paksa dilaksanakan di luar wilayah kerja Panitia, Kantor Pelayanan meminta bantuan secara tertulis kepada Kantor Pelayanan yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan pemberitahuan Surat Paksa.
- (2) Kantor Pelayanan yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membantu dan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja memberitahukan tindakan yang telah dilaksanakan kepada Kantor Pelayanan yang meminta bantuan.
- (3) Dengan mempertimbangkan faktor efisiensi dan efektivitas, Kantor Pelayanan dapat memberitahukan sendiri Surat Paksa di luar wilayah kerjanya, dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Kantor Pelayanan yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan pemberitahuan Surat Paksa.

Pasal 125

Dalam hal PH/PjH bertempat tinggal di daerah sangat terpencil yang sulit dijangkau oleh alat transportasi, pemberitahuan Surat Paksa dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan efisiensi biaya dan waktu.

Pasal 126

Surat Paksa tidak boleh diberitahukan kepada PH/PjH di:

- a. tempat ibadah selama ibadah itu dilakukan;
- b. tempat sidang resmi selama sidang itu diadakan;
- c. bursa selama waktu bursa; atau
- d. tempat pemilihan umum selama waktu pemilihan umum.

## BAB X

### PENYITAAN

#### Bagian Pertama

#### Surat Perintah Penyitaan

##### Pasal 127

Surat Perintah Penyitaan diterbitkan setelah lewat waktu 1 x 24 (satu kali duapuluh empat) jam sejak Surat Paksa diberitahukan.

##### Pasal 128

Surat Perintah Penyitaan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. pertimbangan hukum:
  1. nama PH/PjH;
  2. nomor dan tanggal Surat Paksa;
  3. alasan kepentingan pengamanan kekayaan negara;
  4. nomor dan tanggal Surat Pemblokiran dan Berita Acara Pemblokiran (khusus untuk pemblokiran atas uang tunai, efek/saham dan rekening/uang yang disimpan di Bank);
- b. dasar-dasar hukum;
- c. perintah kepada Kepala Kantor Pelayanan untuk menugaskan Jurusita Piutang Negara melakukan:
  1. penyitaan;
  2. menyetor hasil penyitaan (khusus untuk penyitaan terhadap uang tunai dan rekening/uang yang tersimpan di Bank);
- d. tempat dan tanggal penerbitan Surat Perintah Penyitaan; dan
- e. tanda tangan Ketua Panitia Cabang.

##### Pasal 129

- (1) Penyitaan terhadap barang jaminan dan atau harta kekayaan PH/PjH dilakukan oleh Jurusita Piutang Negara berdasarkan Surat Perintah Penyitaan.
- (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah berumur 21 (duapuluh satu) tahun atau telah menikah, dikenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Jurusita Piutang Negara.
- (3) Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Piutang Negara harus:
  - a. memperlihatkan kartu tanda pengenal;
  - b. memperlihatkan Surat Tugas;
  - c. memperlihatkan Surat Perintah Penyitaan;
  - d. memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan; dan

- e. memberitahukan kepada aparat daerah setempat tentang maksud dan tujuan penyitaan.
- (4) Dalam hal Jurusita Piutang Negara tidak diperbolehkan memasuki tempat barang yang akan disita berada atau barang yang akan disita berada di dalam ruangan/tempat yang terkunci sehingga penyitaan tidak dapat dilaksanakan, Jurusita Piutang Negara meminta bantuan kepada aparat Keamanan/Kepolisian dan atau Pejabat Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 130

- (1) Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Piutang Negara membuat Berita Acara Penyitaan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan, PH/PjH dan saksi-saksi.
- (2) Berita Acara Penyitaan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. hari, tanggal dan jam pelaksanaan penyitaan;
  - b. identitas Jurusita Piutang Negara dan saksi-saksi;
  - c. nomor dan tanggal Surat Perintah Penyitaan; dan
  - d. uraian barang yang disita.
- (3) Apabila barang yang disita berupa tanah atau tanah beserta bangunan di atasnya, dalam Berita Acara dicantumkan batas-batas tanah yang disita.
- (4) Dalam hal barang sitaan dititipkan kepada pihak ketiga, Berita Acara Penyitaan ditandatangani juga oleh penerima titipan.

Pasal 131

- (1) Dalam hal PH/PjH tidak hadir/tidak ada, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat salah seorang saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1), berasal dari aparat Desa/Kelurahan setempat.
- (2) Dalam hal penyitaan tidak dihadiri oleh PH/PjH maka dalam Berita Acara Penyitaan dicantumkan alasan ketidakhadiran PH/PjH dan ditandatangani Jurusita Piutang Negara dan saksi-saksi.

Pasal 132

Berita Acara Penyitaan tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun PH/PjH menolak menandatangani Berita Acara Penyitaan.

Pasal 133

- (1) Salinan Berita Acara Penyitaan dapat ditempelkan pada barang yang disita, atau di tempat barang tersebut berada dan atau di tempat-tempat umum.
- (2) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel yang memuat sekurang-kurangnya:
- a. kata, "DISITA OLEH PUPN/BUPLN";
  - b. nomor dan tanggal Berita Acara Penyitaan;
  - c. larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan, merusak barang yang disita.



Pasal 134

- (1) Barang yang telah disita dititipkan kepada PH/PjH atau aparat Desa/Kelurahan setempat
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan apabila menurut pertimbangan Jurusita Piutang Negara barang sitaan tersebut perlu disimpan di Kantor Pelayanan atau di tempat lain.

Pasal 135

Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap milik PH/PjH yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau di tempat lain, termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dibebani dengan hak tanggungan/fidusia sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu, berupa:

- a. barang bergerak termasuk uang dan atau harta kekayaan PH/PjH yang tersimpan di bank, mobil, perhiasan, obligasi, saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau
- b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, kapal dengan isi kotor lebih dari 20 m<sup>3</sup> (duapuluh meter kubik).

Pasal 136

Penyitaan tidak boleh dilaksanakan terhadap barang-barang sebagai berikut:

- a. tempat tidur beserta perlengkapannya dari PH/PjH dan anak-anaknya, demikian pula pakaian-pakaian mereka;
- b. perlengkapan PH/PjH yang bersifat dinas pada anggota TNI atau Polri, menurut dinas dan pangkatnya;
- c. alat-alat pertukangan yang termasuk usaha PH/PjH;
- d. persediaan makanan dan minuman untuk satu bulan yang berada di rumah PH/PjH;
- e. buku-buku yang bertalian dengan jabatan/pekerjaan PH/PjH atas pilihannya, demikian pula perkakas-perkakas dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, maupun untuk kebudayaan dan keilmuan; dan atau
- f. ternak yang semata-mata dipergunakan untuk menjalankan usaha PH/PjH.

Pasal 137

- (1) Pelaksanaan penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap barang yang telah disita lebih dahulu oleh Pengadilan Negeri (PN), Instansi Pajak, atau instansi lain yang berwenang.
- (2) Terhadap barang yang telah disita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kantor Pelayanan menyampaikan Salinan Surat Paksa kepada instansi yang menyita dengan permintaan agar penyitaan tersebut diberlakukan juga untuk pemenuhan Surat Paksa.

- (3) Dalam hal PN meletakkan sita *conservatoir beslaag* (CB) atau *revindicatoir beslaag* (RB), Panitia Cabang tetap melakukan penyitaan (*executoir beslaag*/EB).

Pasal 138

- (1) Dalam hal letak barang yang akan sita berada di luar wilayah kerja Panitia, Kantor Pelayanan meminta bantuan secara tertulis kepada Kantor Pelayanan yang wilayah kerjanya meliputi tempat barang yang akan disita berada dengan melampirkan Salinan Surat Perintah Penyitaan.
- (2) Kantor Pelayanan yang menerima permintaan bantuan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan tindakan-tindakan yang dilakukan dan hasil pelaksanaan penyitaan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja kepada Kantor Pelayanan yang meminta bantuan.
- (3) Dengan mempertimbangkan faktor efisiensi dan efektivitas, Kantor Pelayanan dapat melaksanakan sendiri penyitaan di luar wilayah kerjanya dengan memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Kantor Pelayanan yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan penyitaan.

Pasal 139

Penyitaan terhadap perhiasan emas, permata dan sejenisnya dilaksanakan Jurusita Piutang Negara sebagai berikut:

- a. meminta bantuan tenaga ahli Pegadaian dan sekaligus menitipkan barang yang disita;
- b. membuat rincian tentang jenis, jumlah, dan berat perhiasan yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Penyitaan; dan
- c. membuat Berita Acara Penyitaan.

Pasal 140

Penyitaan terhadap uang tunai termasuk mata uang asing dilaksanakan Jurusita Piutang Negara sebagai berikut:

- a. menghitung terlebih dahulu uang tunai yang disita dan membuat rinciannya dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Penyitaan;
- b. membuat Berita Acara Penyitaan; dan
- c. menyimpan uang tunai yang telah disita dalam tempat penyimpanan yang selanjutnya ditempel dengan segel sita dan kemudian menitipkannya pada bank tempat penyimpanan/penitipan terdekat.

Pasal 141

- (1) Penyitaan terhadap harta kekayaan PH/PjH yang tersimpan pada bank dilaksanakan setelah tindakan pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85.
- (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Jurusita Piutang Negara sebagai berikut:
  - a. menyebutkan jumlah uang/dana yang dapat disita sesuai dengan sisa tagihan;

- b. membuat Berita Acara Penyitaan; dan
- c. mentransfer uang hasil penyitaan kepada rekening bank Bendaharawan Penerima Kantor Pelayanan.

Pasal 142

- (1) Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi, saham dan sejenisnya yang diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan Jurusita Piutang Negara sebagai berikut:
  - a. mengajukan surat permintaan izin melakukan pemblokiran dari Kepala Kantor Pelayanan kepada Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam) melalui Kepala Badan dengan menyebutkan:
    - 1. nama Pemegang Rekening atau nomor Pemegang Rekening sebagai PH/PjH;
    - 2. sebab dan alasan perlunya pemblokiran tersebut dilakukan;
    - 3. permintaan keterangan tentang Rekening Efek pada Kustodian (dalam hal Kustodian diketahui); dan
    - 4. nama pejabat yang berwenang mendapat keterangan tersebut;
  - b. melaksanakan penyitaan atas efek dan atau dana dalam Rekening Efek pada Kustodian segera setelah menerima Surat Pemblokiran dan Berita Acara Pemberian Keterangan dari Ketua Bapepam melalui Kepala Badan;
  - c. membuat dan menandatangani Berita Acara Penyitaan, dengan PH/PjH dan saksi-saksi;
  - d. menyampaikan Berita Acara Penyitaan kepada PH/PjH dan salinannya disampaikan Ketua Bapepam dan Kustodian; dan
  - e. menjual melalui Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa.
- (2) Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi, saham dan sejenisnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan Jurusita Piutang Negara sebagai berikut:
  - a. membuat rincian tentang jenis, jumlah dan nilai nominal atau perkiraan nilai lainnya dari surat berharga yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Penyitaan;
  - b. membuat Berita Acara Penyitaan; dan
  - c. membuat Berita Acara Pengalihan hak surat berharga atas nama dari PH/PjH kepada Panitia Cabang.

Pasal 143

Penyitaan terhadap piutang dilaksanakan Jurusita Piutang Negara sebagai berikut:

- a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis dan jumlah piutang yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Penyitaan;
- b. membuat Berita Acara Penyitaan; dan
- c. membuat Berita Acara Persetujuan pengalihan hak menagih dari PH/PjH kepada Panitia Cabang dan salinannya disampaikan kepada PH/PjH dan pihak yang berkewajiban membayar hutang.

Pasal 144

Penyitaan terhadap penyertaan modal pada perusahaan lain yang tidak ada surat sahamnya dilaksanakan sebagai berikut:

- a. melakukan inventarisasi melalui pembukuan saham dan membuat rincian tentang jumlah penyertaan modal pada perusahaan lain dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Penyitaan;
- b. membuat Berita Acara Penyitaan;
- c. membuat akta persetujuan pengalihan hak penyertaan modal pada perusahaan lain dari PH/PjH kepada Panitia Cabang dan salinannya disampaikan kepada perusahaan tempat penyertaan modal.

Pasal 145

Uang/dana hasil penyitaan terhadap harta kekayaan PH/PjH yang tersimpan di bank, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain diperhitungkan sebagai angsuran atau pelunasan hutang.

Pasal 146

Pengumuman penyitaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal barang yang disita adalah harta kekayaan milik PH/PjH yang tersimpan pada bank, obligasi, saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, pengumuman dilakukan dengan cara menempelkan Salinan Berita Acara Penyitaan pada tempat pengumuman di Kantor Pelayanan yang bersangkutan;
- b. dalam hal barang sitaan adalah barang bergerak, pengumuman dilakukan dengan cara menempelkan Salinan Berita Acara Penyitaan di tempat umum atau pada barang yang disita;
- c. dalam hal barang sitaan adalah berupa tanah berikut bangunan, pengumuman dilakukan dengan cara menempelkan Salinan Berita Acara Penyitaan pada bangunan tersebut;
- d. dalam hal barang sitaan berupa kapal yang berukuran lebih dari 20 m<sup>3</sup> (duapuluh meter kubik), pengumuman dilakukan dengan cara menempelkan Salinan Berita Acara Penyitaan pada kapal tersebut;
- e. dalam hal barang yang disita berupa tanah atau tanah berikut bangunan, pengumuman penyitaan dapat juga dilakukan dengan memasang papan pengumuman di lokasi barang sitaan.

Pasal 147

- (1) Dalam hal barang yang disita berupa tanah yang bersertifikat, pendaftaran penyitaan dilakukan dengan mendaftarkan Salinan Berita Acara Penyitaan kepada Kantor Pertanahan dan Pengadilan Negeri setempat.
- (2) Dalam hal barang yang disita berupa tanah yang belum bersertifikat, pendaftaran penyitaan dilakukan dengan mendaftarkan Salinan Berita Acara Penyitaan kepada Desa/Kelurahan dan Pengadilan Negeri setempat.
- (3) Dalam hal barang sitaan berupa kapal yang berukuran lebih dari 20 m<sup>3</sup> (duapuluh meter kubik), pendaftaran dilakukan dengan mendaftarkan

Salinan Berita Acara Penyitaan kepada Departemen Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan syahbandar setempat.

- (4) Bilamana dipandang perlu, Jurusita Piutang Negara meminta pejabat berwenang pada instansi tempat pendaftaran untuk membubuhkan tanda tangan pada Salinan Berita Acara Penyitaan serta mencantumkan tanggal, bulan dan tahun sebagai tanda pendaftaran pengumuman.

## Bagian Kedua

### Surat Perintah Pengangkatan Sita

#### Pasal 148

Surat Perintah Pengangkatan Sita (SPPS) diterbitkan oleh Panitia Cabang dalam hal:

- a. Piutang Negara dinyatakan lunas;
- b. Piutang Negara dinyatakan selesai;
- c. pengembalian pengurusan Piutang Negara;
- d. barang jaminan dan atau harta kekayaan tidak atau tidak lagi merupakan barang jaminan Piutang Negara;
- e. barang sitaan telah disita (sita eksekusi) terlebih dahulu oleh Badan Peradilan, atau Instansi lain yang berwenang; atau
- f. barang sitaan atau alasan penyitaan atau pelaksanaan penyitaan mengandung cacat hukum.

#### Pasal 149

SPPS sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. nomor dan tanggal Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan;
- b. alasan pengangkatan sita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148;
- c. dasar hukum penerbitan SPPS;
- d. uraian barang yang akan diangkat sitanya;
- e. tempat dan tanggal penerbitan SPPS;
- f. tanda tangan Ketua Panitia Cabang.

#### Pasal 150

Kantor Pelayanan berdasarkan SPPS membuat Surat Pemberitahuan Pengangkatan Sita kepada instansi yang menerima Salinan Berita Acara Penyitaan dan atau instansi yang diwajibkan menerima pendaftaran penyitaan.

#### Pasal 151

Pengangkatan sita oleh Kantor Pelayanan terhadap:

- a. surat berharga berupa obligasi, saham atau sejenisnya baik yang diperdagangkan maupun yang tidak diperdagangkan di bursa efek, dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pengangkatan Sita kepada pihak terkait yang sekaligus berfungsi sebagai pembatalan

berita acara pengalihan hak atas surat berharga tersebut dan tembusannya disampaikan kepada PH/PjH;

- b. piutang, dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pengangkatan Sita kepada pihak yang terhutang yang sekaligus berfungsi sebagai pembatalan berita acara persetujuan pengalihan hak menagih piutang dan tembusannya disampaikan kepada PH/PjH;
- c. penyertaan modal pada perusahaan lain, dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pengangkatan Sita kepada pihak terkait serta membuat akta pembatalan pengalihan hak dan tembusannya disampaikan kepada PH/PjH.

## BAB XI

### PENILAIAN

#### Bagian Pertama

#### Objek Penilaian

##### Pasal 152

- (1) Objek penilaian adalah barang jaminan dan atau harta kekayaan milik PH/PjH yang akan dicairkan.
- (2) Barang yang akan dicairkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlebih dahulu dinilai oleh Penilai Intern.
- (3) Dalam hal objek penilaian bersifat khusus dan atau barang tidak berwujud, penilaian dilakukan oleh Penilai Ekstern.
- (4) Objek penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah barang yang:
  - a. mempunyai karakteristik fisik, konstruksi atau gaya arsitektur khusus; dan
  - b. memerlukan keahlian khusus untuk mewujudkannya.

#### Bagian Kedua

#### Tim Penilai Intern

##### Pasal 153

- (1) Tim Penilai Intern dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) atau 5 (lima) anggota dengan 1 (satu) orang sebagai Ketua Tim merangkap anggota.
- (3) Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah penilai yang paling senior.
- (4) Senioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditentukan oleh banyaknya jam kerja yang pernah dilakukan.

- (5) Kepala Kantor Pelayanan dapat membentuk lebih dari 1 (satu) Tim Penilai Intern.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 154

Anggota Tim Penilai Intern dilarang:

- a. bertindak sebagai Pejabat Penjual;
- b. mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan objek penilaian yang akan dicairkan;
- c. melaksanakan penilaian diluar tugas pengurusan piutang Negara; atau
- d. melaksanakan penilaian tanpa penugasan dari Kepala Kantor Pelayanan.

Bagian Keempat

Persiapan Penilaian

Pasal 155

- (1) Barang yang akan dinilai, diinventarisir dengan cara mengumpulkan dan mengelompokkan data barang untuk ditetapkan sebagai objek penilaian.
- (2) Objek penilaian yang memenuhi syarat dicatat dalam Daftar Barang Objek Penilaian (DBOP) dan dikelompokkan per Penyerah Piutang.

Pasal 156

- (1) Dalam hal letak barang yang akan dinilai di luar wilayah kerja Kantor Pelayanan, Kepala Kantor Pelayanan dapat meminta bantuan penilaian kepada Kepala Kantor Pelayanan tempat barang tersebut berada.
- (2) Kantor Pelayanan yang menerima permintaan bantuan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan hasil pelaksanaan penilaian kepada Kantor Pelayanan yang meminta bantuan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak permintaan bantuan diterima.
- (3) Dengan mempertimbangkan faktor efisiensi dan efektivitas, Kantor Pelayanan dapat melaksanakan sendiri penilaian di luar wilayah kerjanya dengan memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Kantor Pelayanan yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan penilaian.

Bagian Kelima

Survei Lapangan

Pasal 157

- (1) Survei lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data/informasi yang berkaitan dengan barang yang dinilai.

- (2) Untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pemeriksaan fisik barang.
- (3) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) orang anggota Tim Penilai Intern.
- (4) Hasil pengumpulan data/informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dievaluasi dan dianalisis oleh Tim Penilai Intern dan hasilnya menjadi tanggung jawab Tim Penilai Intern secara bersama.

Bagian Keenam

Sumber Referensi Data

Pasal 158

- (1) Dalam hal barang yang akan dinilai berupa tanah, sumber data/informasi yang dapat digunakan sebagai referensi dalam menentukan Nilai Pasar adalah:
  - a. data transaksi tanah, antara lain dari PPAT, Kantor Lelang, Kepala Desa, perusahaan yang bergerak di bidang jual beli tanah dan bangunan;
  - b. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB);
  - c. Kantor Pertanahan;
  - d. instansi/perusahaan pengelola tanah yang bersangkutan; dan atau
  - e. iklan surat kabar serta informasi dari masyarakat setempat sebagai sumber data tambahan.
- (2) Dalam hal barang yang akan dinilai berupa bangunan, sumber data/informasi yang dapat digunakan sebagai referensi dalam menentukan Nilai Pasar adalah:
  - a. Lembaga/Instansi Pemerintah yang mengeluarkan data standar harga bangunan (d.h. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum);
  - b. Jurnal Bahan Bangunan, Konstruksi dan Interior;
  - c. Perumnas atau Bank Tabungan Negara;
  - d. Real Estat Indonesia, atau Gapensi, atau asosiasi lainnya di daerah setempat;
  - e. instansi/perusahaan pengelola bangunan yang bersangkutan; dan atau
  - f. perusahaan asuransi.
- (3) Dalam hal barang yang akan dinilai berupa kendaraan bermotor dan mesin-mesin, sumber data/informasi yang dapat digunakan sebagai referensi dalam menentukan Nilai Pasar adalah:



- a. faktur;
- b. dealer, distributor, agen atau pabrik pembuatnya;
- c. surat kabar atau media cetak lainnya;
- d. pasar setempat;
- e. Dinas Pendapatan Daerah; dan atau
- f. perusahaan asuransi.

#### Bagian Ketujuh

#### Faktor-faktor Penetapan Nilai Pasar

#### Pasal 159

- (1) Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan Nilai Pasar tanah atau tanah berikut bangunan adalah sebagai berikut:
  - a. lokasi dan zoning (peruntukan kawasan) seperti daerah perkotaan, pedesaan, perkampungan, pemukiman penduduk, kawasan komersial, perdagangan, pegunungan, atau kawasan industri;
  - b. bentuk fisik, seperti bujursangkar atau trapesium;
  - c. kondisi fisik, seperti datar, berbukit (topografi), tingkat elevasi tanah, tingkat kesuburan tanah, atau arsitektur bangunan;
  - d. sarana perhubungan/aksesibilitas, seperti kelas jalan, jalan beraspal, jalan tanah, dapat dilalui kendaraan bermotor roda empat, atau memiliki sarana angkutan umum;
  - e. kondisi lingkungan, seperti daerah elite, daerah kumuh, mempunyai sarana listrik, air bersih, telepon, pendidikan, rumah sakit, atau pasar;
  - f. status hak tanah dan bangunan, seperti SHM, SHGU, SHGB dan Sertifikat Hak Pakai, atau hak milik adat dan ada tidaknya IMB; dan
  - g. penyusutan, yang merupakan pengurangan nilai bangunan yang disebabkan oleh:
    - 1. kerusakan fisik, seperti retak atau aus;
    - 2. keusangan fungsional, seperti perencanaan yang kurang baik;
    - 3. keusangan ekonomis, seperti adanya peraturan pemerintah yang membatasi atau faktor eksternal yang mempengaruhi.
- (2) Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan Nilai Pasar kendaraan bermotor dan mesin-mesin adalah sebagai berikut:
  - a. kondisi fisik;
  - b. tahun pembuatan;
  - c. dokumen kepemilikan, seperti STNK, BPKB, atau faktur pembelian; dan
  - d. penyusutan.
- (3) Dalam hal kendaraan bermotor dan mesin-mesin sama sekali sudah tidak dapat berfungsi lagi, dinilai sebagai besi tua.

- (4) Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan Nilai Pasar barang bergerak untuk persediaan/barang dagangan adalah sebagai berikut:
- waktu pembuatan;
  - kondisi atau kualitas barang; dan
  - bukti kepemilikan.

#### Bagian Kedelapan

#### Metode Penetapan Nilai Pasar Tanah

##### Pasal 160

- (1) Dalam penetapan Nilai Pasar tanah digunakan metode perbandingan data pasar (*market data approach*).
- (2) Metode perbandingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara mengumpulkan sebanyak mungkin data transaksi tanah kosong atau tanah yang ada bangunannya.
- (3) Dalam hal data transaksi tanah terdapat bangunan, terlebih dahulu dihitung nilai bangunan sebagai faktor pengurang sehingga diperoleh nilai tanah kosong.

##### Pasal 161

- (1) Data transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - jumlah data transaksi sebagai pembanding paling sedikit 2 (dua) buah;
  - waktu terjadinya transaksi paling lama 12 (duabelas) bulan terakhir;
  - lokasi data transaksi berdekatan atau ada di sekitar tanah yang akan dinilai dan mempunyai kategori kegunaan tanah yang sama; dan
  - data transaksi mempunyai sifat fisik yang mendekati dengan tanah yang akan dinilai.
- (2) Dalam hal kriteria data transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dipenuhi, data yang mendekati kriteria dimaksud dapat digunakan setelah dilakukan penyesuaian seperlunya.

##### Pasal 162

- (1) Data transaksi selain dari PPAT dan Kantor Lelang harus diperkuat dengan keterangan tertulis dari Lurah/Kepala Desa/Pejabat setempat yang berwenang.
- (2) Dalam hal keterangan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diperoleh, dibuat Berita Acara oleh Penilai Intern.

##### Pasal 163

- (1) Data yang terkumpul dievaluasi dan dianalisis untuk proses penyesuaian (*adjustment*).

- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara menambah atau mengurangi faktor-faktor yang melekat pada tanah dan atau bangunan yang dinilai agar mendapatkan objek yang sebanding.
- (3) Penyesuaian atas perbedaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan harga/biaya yang harus dibayar untuk mendapatkan barang yang sebanding.
- (4) Proses penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan faktor:
  - a. waktu, yaitu proses penyesuaian untuk menggambarkan kecenderungan perubahan nilai dari waktu ke waktu;
  - b. lokasi dan lingkungan, yaitu proses penyesuaian karena adanya perbedaan antara lokasi tanah pada data pembandingan dengan lokasi tanah yang akan dinilai;
  - c. karakteristik fisik tanah, yaitu proses penyesuaian dengan memperhatikan bentuk, lebar depan/belakang, *countur/elevasi*, *soil*, dan hal lain yang berkaitan dengan penggunaan tanah;
  - d. zoning (peruntukan tanah), yaitu proses penyesuaian yang dilakukan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Daerah setempat;
  - e. aksesibilitas, yaitu proses penyesuaian yang dilakukan dengan memperhatikan kemudahan untuk mencapai lokasi.

#### Pasal 164

- (1) Penilai Intern melakukan evaluasi dan analisis atas data transaksi yang telah terkumpul dengan cara menambahkan atau mengurangi nilai transaksi atas tanah kosong dengan persentase/jumlah tertentu berdasarkan hasil analisis Penilai Intern.
- (2) Apabila di atas tanah berdiri bangunan, nilai transaksi dikurangi dengan nilai bangunan sehingga diperoleh nilai transaksi atas tanah kosong dan selanjutnya dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Jumlah penyesuaian terkecil dari hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) merupakan Indikasi Nilai Pasar tanah yang dinilai.

#### Pasal 165

- (1) Dalam hal tidak tersedia data transaksi tanah, maka dapat digunakan data harga lelang atau NJOP atas tanah yang akan dinilai.
- (2) Penyesuaian atas data harga lelang dilakukan dengan cara:
  - a. menambahkan risiko-risiko yang diperhitungkan pada waktu lelang dengan harga lelang yang terjadi, untuk memperoleh harga pasar pada tanggal terjualnya objek yang dilelang;
  - b. melakukan penyesuaian atas harga pasar dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164.
- (3) Penyesuaian atas data NJOP dilakukan dengan cara:

- a. menghitung *Assessment Sales Ratio* (ASR) yaitu NJOP dibandingkan dengan harga pasar dimana letak objek pembandingan tersebut berada, yang dapat diperoleh dari data pembandingan hasil perhitungan dari harga lelang yang telah disesuaikan atau hasil perhitungan dengan menggunakan data pasar lainnya;
  - b. menghitung Nilai Pasar dengan ketentuan:
    1. dalam hal hasil perhitungan ASR menghasilkan angka kurang dari 100% (seratus persen), NJOP dijadikan paling tinggi menjadi 100% (seratus persen); atau
    2. dalam hal hasil perhitungan ASR menghasilkan angka lebih dari 100% (seratus persen), NJOP dijadikan paling rendah menjadi 100% (seratus persen);
  - c. melakukan penyesuaian atas Indikasi Nilai Pasar pada saat NIR tersebut dibuat dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164.
- (4) Hasil perhitungan yang diperoleh data NJOP hanya dapat digunakan sebagai referensi (data pendukung) dalam menentukan Nilai Rekonsiliasi.
- (5) Dalam hal tidak tersedia data harga lelang atau NJOP atas tanah yang akan dinilai, maka digunakan sumber harga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1).

#### Bagian Kesembilan

#### Metode Penetapan Nilai Bangunan

#### Pasal 166

- (1) Dalam penentuan nilai bangunan, digunakan pendekatan biaya (*cost approach*) dengan ketentuan:
- a. dalam hal bangunan pada saat penilaian dilakukan mempunyai umur efektif paling lama 2 (dua) tahun, dan bahan material serta metode konstruksi yang sama dapat diperoleh di pasaran, maka digunakan metode biaya pembuatan baru (*new reproduction cost*);
  - b. dalam hal bangunan pada saat penilaian dilakukan mempunyai umur efektif lebih dari 2 (dua) tahun, dan bahan material serta metode konstruksi yang sama tidak dapat diperoleh di pasaran sehingga digunakan bahan material dan metode konstruksi yang mempunyai karakteristik dan fungsi serupa, maka digunakan metode biaya penggantian baru (*new replacement cost*).
- (2) Dalam melakukan perhitungan biaya pembuatan baru atau biaya penggantian baru dapat menggunakan data dari Lembaga/Instansi Pemerintah yang mengeluarkan data standar harga bangunan.
- (3) Dalam penentuan nilai bangunan, perlu diperhitungkan faktor penyusutan teknis, dengan ketentuan:
- a. penyusutan teknis ditentukan berdasarkan pengelompokan besarnya biaya pembuatan/penggantian baru bangunan per-m<sup>2</sup>, umur efektif dan kondisi bangunan pada umumnya;

- b. besarnya penyusutan teknis ditentukan dengan cara mengalikan Persentase Penyusutan dengan Biaya Pembuatan/Pergantian Baru Bangunan;
  - c. besarnya persentase penyusutan teknis untuk setiap biaya pembuatan/ penggantian baru bangunan per-m<sup>2</sup>, umur efektif, dan kondisi bangunan pada umumnya digunakan Tabel Penyusutan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- (4) Selain penyusutan teknis, dapat ditambahkan penyusutan lain-lain akibat kemunduran fungsional dan kemunduran ekonomis, berdasarkan observasi Penilai.
- (5) Besarnya penyusutan sebagai akibat kemunduran fungsional dan kemunduran ekonomis paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari biaya pembuatan/penggantian baru.

#### Bagian Kesepuluh

##### Metode Penetapan Nilai Pasar Kendaraan Bermotor dan Mesin-mesin

#### Pasal 167

- (1) Data yang digunakan dalam menetapkan Nilai Pasar kendaraan bermotor dan mesin-mesin adalah data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (3).
- (2) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah data dari barang-barang yang sama, hampir sama, atau sejenis.
- (3) Penyesuaian dilakukan dengan membandingkan antara data yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan barang yang dinilai.
- (4) Hasil yang diperoleh setelah dilakukan penyesuaian adalah Nilai Pasar kendaraan bermotor dan mesin-mesin.

#### Bagian Kesebelas

##### Risiko Tanah dan Bangunan

#### Pasal 168

- (1) Risiko Tanah dan Bangunan yang dapat diperhitungkan adalah:
- a. risiko penguasaan atas tanah, yaitu tanah yang:
    - 1. di atasnya berdiri bangunan pihak ketiga;
    - 2. ada penggarap, baik penggarap resmi (dengan izin pemilik) maupun penggarap liar (tanpa izin);
    - 3. ada kuburan;
    - 4. dikontrakkan dalam waktu tertentu;
    - 5. disewakan terus menerus; dan atau
    - 6. dikuasai secara tidak sah.

- b. risiko pengosongan, yaitu bangunan yang dihuni:
    - 1. oleh PH/PjH;
    - 2. oleh pengontrak;
    - 3. secara tidak sah;
    - 4. secara sewa permanen; dan atau
    - 5. berdasarkan SIP (VB).
  - c. risiko penjualan melalui lelang, yang terdiri dari:
    - 1. bea lelang;
    - 2. waktu; dan
    - 3. cara pembayaran.
- (2) Besarnya risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir a dan butir b merupakan hasil observasi Tim Penilai Intern, kecuali mengenai risiko yang besar persentasenya sudah ditetapkan oleh suatu peraturan atau kelaziman umum setempat, seperti bangunan dengan SIP/VB atau kontrak/sewa dengan perjanjian.
- (3) Besarnya risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. risiko bea lelang dan uang miskin adalah 4,9% (empat koma sembilan persen) untuk barang tidak bergerak atau 9,7% (sembilan koma tujuh persen) untuk barang bergerak;
  - b. risiko waktu adalah 5% (lima persen);
  - c. risiko cara pembayaran adalah 5% (lima persen).
- (4) Penetapan besarnya total Risiko Tanah dan Bangunan paling tinggi 30% (tigapuluh persen).

#### Bagian Keduabelas

#### Laporan Hasil Penilaian

##### Pasal 169

- (1) Laporan Hasil Penilaian ditandatangani oleh semua anggota Tim Penilai Intern.
- (2) Laporan Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan.
- (3) Nilai yang dicantumkan dalam Laporan Hasil Penilaian untuk kepentingan penjualan di luar lelang adalah Nilai Pasar, sedangkan untuk kepentingan lelang eksekusi adalah Nilai Likuidasi.

##### Pasal 170

Laporan Hasil Penilaian yang disampaikan PP dapat digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan nilai pencairan barang jaminan dan atau harta kekayaan, dengan ketentuan:

- a. penilai yang ditunjuk PP adalah perusahaan/penilai yang independen/tidak mempunyai hubungan kepemilikan atau afiliasi dengan PP;
- b. perusahaan penilai dimaksud memiliki izin resmi dari lembaga yang berwenang untuk melakukan kegiatan penilaian (*appraisal*) di Indonesia;
- c. Laporan Hasil Penilaian masih sesuai (relevan) dengan kondisi barang atau kondisi pasar yang ada; dan
- d. masih dalam masa berlakunya Laporan Hasil Penilaian.

#### Pasal 171

Laporan Hasil Penilaian berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan:

- a. dapat ditinjau ulang sebelum habis masa berlakunya dengan pertimbangan karena terdapat perubahan yang cukup signifikan atas kondisi fisik dan kondisi pasar barang seperti perubahan peruntukan, bencana alam, atau kebakaran;
- b. dapat diperpanjang sampai dengan 1 (satu) tahun dengan pertimbangan karena belum ada perkembangan/perubahan yang berarti.

## BAB XII

### PENJUALAN LELANG

#### Bagian Pertama

#### Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan

#### Pasal 172

Dalam hal PH/PjH tidak melunasi hutangnya kepada Negara setelah dilakukan penyitaan, maka diterbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Cabang.

#### Pasal 173

- (1) SPPBS sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. pertimbangan hukum yang memuat bahwa PH/PjH tidak memenuhi ketentuan Surat Paksa dan Surat Perintah Penyitaan;
  - b. dasar-dasar hukum;
  - c. perintah kepada Kantor Pelayanan untuk melaksanakan pelelangan terhadap barang yang telah disita sesuai dengan uraian barang sitaan yang akan dilelang;
  - d. tempat dan tanggal penerbitan; dan
  - e. tanda tangan Ketua Panitia Cabang.
- (2) SPPBS diberitahukan secara tertulis kepada PH/PjH.

Bagian Kedua

Nilai Limit

Pasal 174

- (1) Nilai Limit barang yang akan dijual lelang ditetapkan oleh Ketua Panitia Cabang.
- (2) Penetapan Nilai Limit bertujuan untuk menentukan nilai paling rendah yang harus dicapai dalam penjualan lelang.

Pasal 175

- (1) Nilai Limit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ditetapkan paling rendah sama dengan Nilai Likuidasi yang disampaikan oleh Penilai Intern dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan nilai pasar barang jaminan yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal penilaian dilakukan oleh Penilai Ekstern, maka Nilai Limit dimaksud ditetapkan sebesar Nilai Pasar dikurangi risiko-risiko penjualan lelang dengan ketentuan besarnya Nilai Limit dimaksud paling rendah sama dengan Nilai Likuidasi.
- (3) Penetapan Nilai Limit untuk lelang kedua dan selanjutnya, selain paling rendah sama dengan Nilai Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), juga tidak boleh lebih rendah dari nilai penawaran tertinggi yang terjadi pada saat pelaksanaan lelang sebelumnya.

Pasal 176

- (1) Nilai Limit disampaikan oleh Kepala Kantor Pelayanan kepada Pejabat Penjual.
- (2) Dalam hal objek lelang tidak terjual, Nilai Limit dikembalikan oleh Pejabat Penjual kepada Kepala Kantor Pelayanan.

Pasal 177

Harga pelepasan lelang sekurang-kurangnya sama dengan Nilai Limit.

Pasal 178

Nilai Limit dari penjualan lelang barang jaminan/harta kekayaan milik PH/PjH yang sudah berhasil terjual dilaporkan Kepala Kantor Pelayanan kepada Kepala Kanwil secara triwulanan, paling lambat setiap tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, dan bulan Januari.



Bagian Ketiga

Permohonan Lelang

Pasal 179

- (1) Kantor Pelayanan mempersiapkan dokumen-dokumen persyaratan lelang.
- (2) Kantor Pelayanan mengajukan permohonan lelang kepada Kantor Lelang dengan disertai kelengkapan persyaratan lelang sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pengumuman Lelang

Pasal 180

- (1) Berdasarkan penetapan waktu pelaksanaan lelang dan Kantor Lelang, Kantor Pelayanan membuat naskah pengumuman lelang.
- (2) Naskah pengumuman lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. identitas Kantor Pelayanan dan Kantor Lelang;
  - b. nomor dan tanggal SPPBS;
  - c. hari, tanggal, jam, dan tempat lelang dilaksanakan;
  - d. nama, jenis, tipe, merek, serta jumlah dan kondisi barang;
  - e. khusus barang tidak bergerak berupa tanah disebutkan lokasi dan luas tanah serta jenis hak atas tanah;
  - f. dalam hal di atas tanah terdapat bangunan, disebutkan luas dan kondisi bangunan; dan
  - g. besarnya uang jaminan lelang untuk setiap barang yang akan dilelang.
- (3) Pengumuman lelang oleh Kantor Pelayanan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Pemberitahuan Rencana Lelang

Pasal 181

- (1) Kantor Pelayanan memberitahukan rencana lelang secara tertulis kepada PH/PjH melalui pos atau kurir paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum lelang dilaksanakan.

- (2) Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. hari dan tanggal pelaksanaan lelang;
  - b. nama surat kabar, tanggal penerbitan, dan halaman; dan
  - c. kesempatan untuk melunasi hutang sebelum pelaksanaan lelang.
- (3) Kantor Pelayanan menyampaikan pengumuman lelang kepada PP dan Kepala Desa/Lurah untuk diketahui dan disebarluaskan.

#### Bagian Keenam

##### Layanan Kepada Calon Pembeli

###### Pasal 182

- (1) Kantor Pelayanan memberikan penjelasan terhadap barang-barang yang akan dilelang kepada calon pembeli.
- (2) Dengan mempertimbangkan faktor efisiensi, Kantor Pelayanan dapat memberikan layanan kepada calon Pembeli untuk melihat objek lelang.

#### Bagian Ketujuh

##### Penentuan Urutan Barang Yang Dilelang

###### Pasal 183

- (1) Dalam hal beberapa barang sitaan milik PH/PjH telah diumumkan untuk dilelang, PH/PjH dapat meminta urutan barang yang dilelang.
- (2) Permintaan urutan barang yang dilelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kantor Pelayanan.
- (3) Dalam hal PH/PjH tidak mengajukan permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kantor Pelayanan menentukan urutan pelelangan atas barang-barang yang dilelang.

#### Bagian Kedelapan

##### Uang Jaminan Lelang

###### Pasal 184

- (1) Kepala Kantor Pelayanan menetapkan besarnya uang jaminan lelang.
- (2) Besarnya uang jaminan dimaksud mempertimbangkan faktor efektivitas dan tidak melampaui Nilai Limit.

Bagian Kesembilan

Penjualan Lelang Terhadap Barang Yang Berada  
di Luar Wilayah Kerja Kantor Pelayanan

Pasal 185

- (1) Dalam hal barang yang akan dilelang berada di luar wilayah kerja Kantor Pelayanan, Kantor Pelayanan meminta bantuan pelaksanaan lelang kepada Kantor Pelayanan di wilayah kerja tempat barang yang akan dilelang berada.
- (2) Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Kepala Badan atau Kepala Kanwil, yaitu:
  - a. dalam hal barang yang akan dilelang berada dalam wilayah kerja Kanwil dari Kantor Pelayanan yang bersangkutan, izin diperoleh dari Kepala Kanwil;
  - b. dalam hal barang yang akan dilelang berada di luar wilayah kerja Kanwil dari Kantor Pelayanan yang bersangkutan, izin diperoleh dari Kepala Badan.
- (3) Kantor Pelayanan yang diminta bantuan untuk pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan rencana pelaksanaan lelang kepada Kantor Pelayanan yang meminta bantuan sekaligus meminta penetapan Nilai Limit.
- (4) Kantor Pelayanan yang diminta bantuan untuk pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) memberitahukan hasil pelaksanaan lelang kepada Kantor Pelayanan yang meminta bantuan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan lelang.

Bagian Kesepuluh

Pejabat Penjual

Pasal 186

- (1) Pejabat Penjual adalah pegawai Kantor Pelayanan yang diangkat dan ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan.
- (2) Kepala Kantor Pelayanan dan Penilai Intern tidak diperbolehkan bertindak sebagai Pejabat Penjual.

Pasal 187

- (1) Pejabat Penjual mengembalikan Nilai Limit kepada Ketua Panitia Cabang dalam hal penawaran tidak mencapai Nilai Limit atau tidak ada penawaran.

- (2) Pejabat Penjual membuat laporan pelaksanaan lelang dan menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan selambatnya 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan lelang.

#### Bagian Kesebelas

#### Penundaan dan Pembatalan Lelang

##### Pasal 188

Kepala Kantor Pelayanan menunda penjualan lelang dalam hal:

- a. adanya keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan eksekutorial;
- b. syarat-syarat lelang seperti SKT/SKPT tidak dapat dipenuhi sebelum pelaksanaan lelang; atau
- c. adanya pembayaran angsuran hutang yang besarnya paling rendah 30% (tigapuluh persen) dari jumlah hutang dengan ketentuan:
  1. penundaan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali;
  2. PH/PjH harus membuat pernyataan secara tertulis untuk melunasi sisa hutangnya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan; dan
  3. dalam hal PH/PjH wanprestasi terhadap pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, penjualan lelang dilaksanakan.

##### Pasal 189

- (1) Kepala Kantor Pelayanan membatalkan penjualan lelang dalam hal:
  - a. PH/PjH melunasi hutang;
  - b. barang yang akan dilelang disita dalam kasus pidana;
  - c. barang yang akan dilelang musnah;
  - d. barang jaminan telah dicairkan diluar lelang; atau
  - e. barang jaminan tidak atau tidak lagi menjadi jaminan Piutang Negara.
- (2) Dalam hal atas 1 (satu) BKPN terdapat beberapa barang jaminan yang akan dilelang, pembatalan lelang hanya berlaku atas objek lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, c, d, dan e, sedangkan terhadap barang lainnya penjualan lelang tetap dilaksanakan.

##### Pasal 190

- (1) Penundaan atau pembatalan lelang diberitahukan secara tertulis kepada Kantor Lelang dan diumumkan melalui:

- a. surat kabar harian;
- b. selebaran;
- c. tempelan yang mudah dibaca oleh umum di tempat lelang dilaksanakan; atau
- d. media massa lainnya;

dan diumumkan oleh Pejabat Penjual pada saat lelang.

- (2) Pemberitahuan atas penundaan atau pembatalan lelang kepada Kantor Lelang disertai alasan dan bukti-bukti pendukung.

#### Bagian Keduabelas

#### Pengembalian Kelebihan Hasil Lelang

##### Pasal 191

Setelah diperhitungkan dengan pelunasan hutang PH, jika terdapat kelebihan hasil lelang, maka kelebihan dimaksud diserahkan kepada:

- a. PH;
- b. PjH, dalam hal barang yang dilelang adalah milik pihak ketiga;
- c. ahli waris, dalam hal PhH/PjH telah meninggal dunia;
- d. Balai Harta Peninggalan, dalam hal PH/PjH telah meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris;
- e. Likuidator, dalam hal PH adalah Badan Hukum yang telah dibubarkan; atau
- f. Kurator/Hakim Pengawas, dalam hal PH/PjH dinyatakan pailit.

##### Pasal 192

Dalam hal penjualan lelang barang jaminan milik pihak ketiga melebihi nilai hipotik/hak tanggungan/fidusia, kelebihan hasil lelang tersebut diserahkan kepada pemilik yang bersangkutan setelah dikurangi Biad PPN.

##### Pasal 193

Dalam hal PH/PjH menolak pengembalian kelebihan hasil lelang, Panitia Cabang melalui Kantor Pelayanan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri (PN) untuk melakukan Penawaran Pembayaran Tunai dengan ketentuan:
  - 1. apabila PH/PjH tetap menolak pengembalian kelebihan hasil lelang, Kantor Pelayanan melakukan penitipan di Kas PN dengan membuat Berita Acara Penawaran Pembayaran Tunai dan Penitipan;
  - 2. setelah Kantor Pelayanan melakukan penitipan di Kas PN, Panitia Cabang mengajukan gugatan terhadap PH/PjH di PN yang bersangkutan agar penawaran pembayaran tunai dimaksud dinyatakan sah dan berharga.

- b. dalam hal upaya-upaya dimaksud belum/tidak dapat dilaksanakan, kelebihan hasil lelang disimpan oleh bendaharawan penerima di rekening Bank Pemerintah dengan ketentuan:
  - 1. dalam hal kelebihan hasil lelang lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kelebihan dimaksud disimpan dalam rekening yang dibuat per kasus;
  - 2. dalam hal kelebihan hasil lelang kurang dari atau sama dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kelebihan dimaksud disimpan dalam rekening bersama.

### BAB XIII

#### PENJUALAN DI LUAR LELANG DAN PENEBUSAN

##### Bagian Pertama

##### Penjualan Di Luar Lelang

##### Pasal 194

PH/PjH selaku pemilik barang jaminan dan atau harta kekayaan dapat melakukan penjualan di luar lelang untuk penyelesaian hutangnya kepada negara dengan persetujuan Ketua Panitia Cabang.

##### Pasal 195

Penjualan di luar lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 dapat dilakukan jika telah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya permohonan dari PH/PjH;
- b. adanya penetapan nilai penjualan di luar lelang oleh Ketua Panitia Cabang dengan berpedoman pada Nilai Pasar yang dibuat oleh Penilai Intern atau Penilai Ekstern dengan ketentuan nilai penjualan dimaksud paling rendah sama dengan nilai pengikatan yang tercantum dalam akta hipotik/crediet verband/hak tanggungan/fidusia; dan
- c. adanya persetujuan dari PP atau PP tidak menyatakan keberatan, dalam hal nilai penjualan di bawah nilai pengikatan yang tercantum dalam akta hipotik/crediet verband/hak tanggungan/fidusia.

##### Pasal 196

- (1) Keberatan PP atas nilai penjualan di bawah nilai pengikatan harus disampaikan secara tertulis kepada Kantor Pelayanan dengan disertai alasannya dalam waktu selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari sejak surat permintaan persetujuan diterima oleh PP.
- (2) Dalam hal PP menyatakan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tanpa disertai hasil penilaian yang masih berlaku, Kantor Pelayanan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari meminta laporan hasil penilaian yang masih berlaku kepada PP.

- (3) Apabila PP tidak menanggapi surat permintaan laporan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu 15 (limabelas) hari sejak surat permintaan dimaksud diterima oleh PP, penjualan di luar lelang dengan nilai penjualan di bawah nilai pengikatan dapat dilaksanakan.
- (4) Dalam hal PP tidak menanggapi surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kantor Pelayanan meminta kembali kepada PP agar dalam waktu 15 (limabelas) hari sejak surat diterima, PP telah menanggapi surat permintaan persetujuan dimaksud.
- (5) Surat permintaan laporan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disertai penegasan bahwa apabila PP tidak menanggapi surat permintaan, penjualan di luar lelang di bawah nilai pengikatan akan tetap dilaksanakan.

Pasal 197

Dalam hal PH/PjH selaku pemilik barang jaminan dan atau harta kekayaan menghilang, penjualan di luar lelang tidak dapat dibenarkan.

Pasal 198

Dalam hal PH/PjH selaku pemilik barang jaminan dan atau harta kekayaan telah meninggal dunia, permohonan penjualan di luar lelang dapat diajukan oleh ahli warisnya.

Pasal 199

- (1) Penjualan di luar lelang dapat dilakukan pada semua tingkat pengurusan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- (2) Dalam hal barang jaminan dan atau harta kekayaan telah dilelang tetapi belum laku, penjualan di luar lelang tetap dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 200

- (1) Persetujuan penjualan ditetapkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak surat permohonan penjualan diterima.
- (2) Dalam hal nilai penjualan di bawah nilai pengikatan hipotik/crediet verband/hak tanggungan/fidusia, persetujuan penjualan sudah harus ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan sejak permohonan penjualan diterima.

Pasal 201

- (1) Nilai penjualan di luar lelang yang telah ditetapkan sudah termasuk Biad PPN.
- (2) Pembayaran penjualan di luar lelang dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran.

- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan secara tunai, pelunasan dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat persetujuan penjualan di luar lelang.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan secara angsuran, pembayaran dilakukan setiap bulan secara pro rata dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tanggal surat persetujuan penjualan di luar lelang.

#### Pasal 202

- (1) Dalam hal pembeli wanprestasi terhadap syarat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, paling lambat dalam waktu 6 (enam) hari kerja sejak terjadinya wanprestasi, Kantor Pelayanan memberikan peringatan secara tertulis pada pembeli agar memenuhi kewajibannya.
- (2) Dalam hal pembeli tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), persetujuan penjualan menjadi batal dan pembayaran yang telah dilakukan diperhitungkan sebagai pengurang jumlah hutang.

#### Pasal 203

Sejak permohonan penjualan diterima sampai terbitnya Keputusan Ketua Panitia Cabang tentang penjualan barang jaminan di luar lelang, Kantor Pelayanan tidak melakukan tindakan hukum pengurusan piutang negara terhadap barang jaminan yang diajukan permohonan untuk dijual di luar lelang.

#### Pasal 204

PjH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194, Pasal 195, Pasal 197, dan Pasal 198 adalah PjH yang telah melepaskan hak istimewanya.

### Bagian Kedua

#### Penebusan

#### Pasal 205

PjH dapat melakukan penebusan barang jaminan miliknya dengan persetujuan Ketua Panitia Cabang sebesar nilai pengikatan yang tercantum dalam akta hipotik/crediet verband/ hak tanggungan/fidusia ditambah Biad PPN.

#### Pasal 206

Penebusan barang jaminan oleh PjH dengan nilai di bawah nilai hipotik/crediet verband/hak tanggungan/fidusia pada prinsipnya tidak dapat dilakukan, kecuali:



- a. dapat dibuktikan bahwa Nilai Pasar barang yang akan ditebus di bawah nilai pengikatan berdasarkan hasil penilaian yang dibuat oleh Penilai Intern atau Penilai Ekstern;
- b. PP menyetujui atau PP tidak menyatakan keberatan atas penebusan dimaksud; dan
- c. telah mendapat persetujuan PH.

Pasal 207

Penebusan barang jaminan sebesar nilai hipotik/crediet verband/hak tanggungan/fidusia ditambah Biad PPN dapat dilakukan pada semua tingkat pengurusan.

Pasal 208

- (1) Persetujuan penebusan sebesar nilai pengikatan ditetapkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat permohonan penebusan diterima.
- (2) Dalam hal nilai penebusan di bawah nilai pengikatan, persetujuan/ penolakan ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan sejak surat permohonan penebusan diterima.

Pasal 209

- (1) Pembayaran atas nilai penebusan yang disetujui dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan secara tunai, pelunasan dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat persetujuan penebusan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan secara angsuran, pembayaran dilakukan setiap bulan secara prorata dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tanggal surat persetujuan penebusan.

Pasal 210

- (1) Dalam hal PjH wanprestasi terhadap syarat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, paling lambat dalam waktu 6 (enam) hari kerja sejak terjadinya wanprestasi, Kantor Pelayanan memberikan peringatan secara tertulis pada PjH agar memenuhi kewajibannya.
- (2) Dalam hal PjH tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), persetujuan penjualan menjadi batal dan pembayaran yang telah dilakukan diperhitungkan sebagai pengurang jumlah hutang.

Pasal 211

Sejak permohonan penebusan diterima sampai terbitnya Keputusan Ketua Panitia Cabang tentang persetujuan penebusan barang jaminan, Kantor Pelayanan tidak melakukan tindakan hukum pengurusan piutang negara terhadap barang jaminan yang diajukan permohonan untuk ditebus.

### Bagian Ketiga

#### Penetapan Nilai Pencairan Di Luar Lelang

##### Pasal 212

Tujuan penetapan Nilai Pencairan Di Luar Lelang adalah untuk menentukan nilai paling rendah yang harus dicapai apabila suatu barang akan dijual di luar lelang atau ditebus di bawah nilai pengikatan.

##### Pasal 213

Nilai Pencairan Di Luar Lelang ditetapkan paling rendah sama dengan Nilai Pasar yang diajukan oleh Penilai Intern atau Penilai Ekstern.

##### Pasal 214

Masa berlakunya Nilai Pencairan Di Luar Lelang mengikuti masa berlakunya hasil penilaian yang dibuat oleh Penilai Intern atau Penilai Ekstern.

### BAB XIV

#### PERNYATAAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA LUNAS DAN SELESAI

##### Bagian Pertama

##### Pernyataan Piutang Negara Lunas

##### Pasal 215

- (1) Ketua Panitia Cabang segera menerbitkan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL) setelah menerima hasil verifikasi pengelolaan Piutang Negara dan bukti-bukti pembayaran yang menunjukkan bahwa PH/PjH telah melunasi hutang.
- (2) SPPNL selanjutnya disampaikan kepada PH/PjH dan PP.

##### Pasal 216

SPPNL merupakan dasar untuk melakukan pencabutan pemblokiran, pengangkatan sita dan penyerahan dokumen asli barang jaminan kepada PH/PjH.

## Bagian Kedua

### Pernyataan Piutang Negara Selesai

#### Pasal 217

- (1) Ketua Panitia Cabang segera menerbitkan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai (SPPNS) dalam hal PP menarik kembali pengurusan Piutang Negara setelah menerima hasil verifikasi pengurusan Piutang Negara dan bukti-bukti pembayaran.
- (2) SPPNS selanjutnya disampaikan kepada PP dan PH/PjH.

#### Pasal 218

SPPNS merupakan dasar untuk melakukan pencabutan pemblokiran, pengangkatan sita dan penyerahan dokumen asli barang jaminan kepada PP.

## BAB XV

### PIUTANG NEGARA YANG UNTUK SEMENTARA BELUM DAPAT DITAGIH

#### Pasal 219

- (1) Surat Penetapan tentang Piutang Negara Yang Untuk Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) diterbitkan dalam hal proses pengurusan masih terdapat sisa Piutang Negara, namun:
  - a. PH/PjH tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa hutang; dan
  - b. barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan; atau
  - c. PH/PjH tidak mempunyai harta kekayaan lainnya yang dapat dipergunakan sebagai sumber pelunasan atau penyelesaian hutang.
- (2) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan laporan hasil penilaian Penilai Intern atau Penilai Ekstern bahwa barang jaminan mempunyai nilai jual yang rendah atau sama sekali tidak mempunyai nilai jual dan dituangkan dalam Berita Acara Penilaian.
- (3) Untuk membuktikan barang jaminan bermasalah yang sulit diselesaikan, Kantor Pelayanan melakukan pemeriksaan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 220

Dalam hal sejak awal penyerahan Piutang Negara diketahui bahwa:

- a. barang jaminan dan atau harta kekayaan PH/PjH tidak ada;
- b. PH/PjH menghilang/tidak diketahui alamatnya; atau
- c. PH/PjH meninggal dunia dan tidak diketahui ahli warisnya,

yang didukung dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat dan atau instansi terkait, penetapan PSBDT dapat dilakukan setelah penerbitan Surat PJPN dan tanpa melaksanakan pemeriksaan terlebih dahulu.

Pasal 221

Dalam hal Piutang Negara yang akan diterbitkan Surat Penetapan PSBDT mempunyai nilai sekurang-kurangnya:

- a. Rp 250.000.000,00 (duaratus limapuluh juta rupiah) untuk Piutang Negara Perbankan; atau
- b. Rp 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) untuk Piutang Negara Non Perbankan,

penetapan PSBDT dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan.

Pasal 222

Pengurusan Piutang Negara yang untuk sementara belum dapat ditagih tetap dilanjutkan apabila dalam perkembangan selanjutnya PH/PjH memiliki kemampuan untuk menyelesaikan hutangnya.

Pasal 223

Surat Penetapan PSBDT ditandatangani oleh Ketua Panitia Cabang dan disampaikan kepada PP.

Pasal 224

- (1) Surat Penetapan PSBDT dapat diterbitkan terhadap Piutang Negara yang berasal dari Instansi Pemerintah dalam hal PH:
  - a. tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan hutang;
  - b. telah meninggal dunia dan ahli waris tidak mampu menyelesaikan hutang;
  - c. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan atau telah dikenakan hukuman pidana sehingga tidak mampu lagi menyelesaikan hutang; atau
  - d. menghilang atau tidak diketemukan alamatnya.
- (2) Dalam hal PH menghilang atau tidak diketahui alamatnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, sebelum Surat Penetapan PSBDT diterbitkan, PH dapat terlebih dahulu dipanggil melalui surat kabar harian atau media massa lainnya.

- (3) PH yang tidak mempunyai kemampuan, telah meninggal dunia, diberhentikan sebagai PNS, atau menghilang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa/Lurah setempat dan atau instansi terkait.

## BAB XVI

### PENARIKAN KEMBALI PIUTANG NEGARA

#### Pasal 225

- (1) PP dapat menarik kembali Piutang Negara untuk tujuan penyehatan usaha PH dengan persetujuan Ketua Panitia Cabang.
- (2) Usul penarikan kembali Piutang Negara disertai dengan penjelasan dari PP mengenai usul rencana penyehatan yang memuat analisis kelayakan usaha serta kemampuan PH untuk menyelesaikan hutangnya.
- (3) Kantor Pelayanan segera meneliti kelengkapan dan kelayakan usul penarikan serta penjelasan yang disampaikan oleh PP.
- (4) Untuk meneliti kelayakan Kantor Pelayanan dapat melakukan pemeriksaan lapangan.

#### Pasal 226

- (1) Dalam hal persyaratan kelayakan penarikan kembali pengelolaan Piutang Negara telah dipenuhi, Ketua Panitia Cabang menerbitkan dan menandatangani Surat Persetujuan Penarikan Pengelolaan Piutang Negara.
- (2) Apabila persyaratan, kelengkapan dan kelayakan tidak dipenuhi, Ketua Panitia Cabang menerbitkan dan menandatangani Surat Penolakan Penarikan Pengelolaan Piutang Negara.

#### Pasal 227

- (1) Usul penarikan kembali Piutang Negara dapat diajukan sewaktu-waktu dengan ketentuan paling lambat 6 (enam) hari setelah pengumuman lelang kedua.
- (2) Dalam hal pelaksanaan lelang tidak laku, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 228

- (1) Penarikan kembali pengelolaan Piutang Negara oleh PP hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- (2) Penyerahan kembali pengelolaan Piutang Negara yang pernah ditarik oleh PP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diterima, apabila penyerahan kembali dimaksud dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

- (3) Pengurusan terhadap Piutang Negara yang diserahkan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan prosedur pengurusan Piutang Negara sebagaimana BKPN yang baru diterima.

## BAB XVII

### BIAYA ADMINISTRASI PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

#### Pasal 229

- (1) Setiap pengurusan Piutang Negara dikenakan Biad PPN.
- (2) Biad PPN dibebankan kepada PH/PjH dan dikenakan terhitung mulai tanggal SP3N diterbitkan.
- (3) Biad PPN merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan harus disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 230

- (1) Besarnya Biad PPN ditetapkan sebagai berikut:
  - a. tidak dikenakan Biad PPN bagi PH/PjH yang melunasi hutangnya sebelum SP3N diterbitkan;
  - b. 1% (satu persen) dari jumlah hutang yang wajib dilunasi/diselesaikan bagi PH/PjH yang melunasi hutangnya paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal SP3N diterbitkan;
  - c. 10% (sepuluh persen) dari jumlah hutang yang wajib dilunasi/diselesaikan bagi PH/PjH yang melunasi hutangnya lebih dari 3 (tiga) bulan setelah SP3N diterbitkan;
  - d. 2½% (dua setengah persen) dari sisa hutang pada saat penarikan dilakukan.
- (2) Dalam menentukan besarnya Biad PPN, agar diperhatikan contoh sebagai berikut:

SP3N diterbitkan pada tanggal 4 Desember 2000, jika PH melunasi seluruh hutangnya pada:

  - a. tanggal 3 Maret 2001, PH dibebani Biad PPN sebesar 1% (satu persen);
  - b. setelah tanggal 3 Maret 2001, PH dibebani Biad PPN sebesar 10% (sepuluh persen).

## BAB XVIII

### PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA

#### Pasal 231

Surat Penetapan PSBDT dapat dipergunakan sebagai dasar bagi PP untuk mengusulkan penghapusbukuan piutang.

## BAB XIX

### TATA CARA, BENTUK SURAT, TABEL DAN CONTOH PERHITUNGAN

#### Pasal 232

Tata Cara Pengurusan Piutang Negara, bentuk surat yang diperlukan, Tabel Penyusutan Teknis, dan contoh perhitungan dalam penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

## BAB XX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 233

- (1) Dengan berlakunya Keputusan Kepala Badan ini, maka Keputusan Kepala Badan Nomor Kep-11/PN/1999 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pengurusan Piutang Negara dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Desember 2000

KEPALA BADAN,

KARSONO SURJOWIBOWO  
NIP 060033116